

**PANDANGAN MASYARAKAT TENTANG PRAKTIK *MAPPATTIMO*
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI DESA SALAMPE
KECAMATAN PONRE KABUPATEN BONE**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H.) Pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal
Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam Universitas
Muhammadiyah Makassar

Oleh:

SRI WAHYUNI
NIM:105261151720

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSHIYAH)
FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH MAKASSAR
1444 H/2023 M**



FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Mentara Igra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221



PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudara Sri Wahyuni, NIM. 105 26 11517 20 yang berjudul “**Pandangan Masyarakat Tentang Praktik *Mappattimo* Perspektif Hukum Islam di Desa Salampe Kecamatan Ponre Kabupaten Bone.**” telah diujikan pada hari Selasa, 18 Rajab 1445 H./30 Januari 2024 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

18 Rajab 1445 H.
Makassar,
30 Januari 2024 M.

Dewan Penguji :

Ketua	: Dr. Abdul Fattah, S. Th.I., M. Th.I.	(.....)
Sekretaris	: Ya'kub, S. Pd.I., M. Pd.I.	(.....)
Anggota	: Ahmad Nashir, S. Pd.I., M. Pd.I.	(.....)
	: Alamsyah, S. Pd.I., M.H.	(.....)
Pembimbing I	: Dr. Andi Satrianingsih, Lc., M. Th.I.	(.....)
Pembimbing II	: Ahmad Muntazar, Lc., S.H., M. Ag.	(.....)

Disahkan Oleh :

Deputi FAI Unismuh Makassar,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NBM. 774 234



FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221



BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Selasa, 18 Rajab 1445 H./30 Januari 2024 M., Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara (i)

Nama : Sri Wahyuni

NIM : 105 26 11517 20

Judul Skripsi : Pandangan Masyarakat Tentang Praktik *Mappattimo* Perspektif Hukum Islam di Desa Salampe Kecamatan Ponre Kabupaten Bone.

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NIDN. 0906077301

Sekretaris,

Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.
NIDN. 0909107201

Dewan Penguji :

1. Dr. Abdul Fattah, S. Th.I., M. Th.I.

2. Ya'kub, S. Pd.I., M. Pd.I.

3. Ahmad Nashir, S. Pd.I., M. Pd.I.

4. Alamsyah, S. Pd.I., M.H.

Disahkan Oleh :

Unismuh Makassar,



Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
74 234

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sri Wahyuni

NIM : 105261151720

Fakultas/ Prodi : Ahwal Syakhsiyyah (Hukum Keluarga)

Dengan ini menyatakan hal sebagai berikut:

1. Mulai dari penyusunan proposal hingga penyusunan skripsi, saya menyusunnya sendiri (tidak dibuatkan oleh siapa pun).
 2. Tidak melakukan penjiplakan (plagiat) dalam menyusun skripsi.
 3. Apabila saya melanggar perjanjian seperti pada butir 1 dan 2 maka saya bersedia dikenakan sanksi sebagaimana aturan yang berlaku.
- Demikian perjanjian ini dibuat dengan penuh kesadaran.

Makassar, 1 Maret 2024 M
19 Sya'ban 1445 H

Yang membuat pernyataan

Sri Wahyuni
NIM: 105261151720

ABSTRAK

Sri Wahyuni, NIM: 105261151720 *Judul Skripsi: Pandangan Masyarakat Tentang Praktik Mappattimo Perspektif Hukum Islam Di Desa Salampe Kecamatan Ponre Kabupaten Bone.* Pembimbing I, Dr. A. Satrianingsih, Lc., M. Th. I, dan pembimbing II: Ahmad Muntadzar, Lc., S.H., M.Ag.

Hutang piutang dalam Islam lebih dikenal dengan sebutan al-qardh. Dalam pelaksanaan akad qardh harus memenuhi rukun dan syaratnya dan tidak dibenarkan adanya pengambilan manfaat dalam perjanjian akadnya, apabila itu terjadi maka ia akan jatuh pada hukum riba. Riba di dalam Islam dianggap perbuatan yang haram. adapun yang menjadi pokok permasalahan disini adalah adanya sistem hutang piutang dengan sebutan *Mappattimo* di Desa Salampe Kecamatan Ponre Kabupaten Bone Sulawesi Selatan. Dengan ini maka peneliti membagi ke dalam beberapa submasalah: Bagaimana praktik *Mappattimo* yang terjadi di masyarakat Desa Salampe? dan bagaimana praktik *Mappattimo* ditinjau dari perspektif hukum Islam?

penelitian lapangan dengan jenis penelitian studi kasus, pendekatan penelitian dengan perspektif hukum Islam dengan metode kualitatif, Penelitian ini berfokus pada pandangan masyarakat tentang praktik *Mappattimo* di Desa Salampe. Dan bagaimana perspektif hukum Islam terhadap sistem hutang piutang tersebut. Masyarakat Desa Salampe yang penulis wawancarai menjadi narasumber utama dalam penelitian ini didukung oleh data skunder berupa jurnal ilmiah, literatur Islam, dan buku-buku fikih yang berkaitan dengan riba dan hutang piutang. Selanjutnya teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan wawancara, observasi, dokumentasi dan focus group discussion. Lalu teknik analisis data melalui tiga tahapan yakni reduksi data, sajian data dan penarikan simpulan atau verifikasi data.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem hutang piutang *Mappattimo* yang ada di masyarakat Desa Salampe telah memenuhi rukun dan syarat dalam akad qardh, akan tetapi terdapat persyaratan tambahan di dalam akad perjanjiannya yaitu pada praktik *Mappattimo* pada pihak penghutang harus menyerahkan sebagian hasil panen padi kepada pihak pemberi pinjaman sampai ia mampu melunasi hutangnya kembali, dan pada praktik *Mappattimo* cengkih pihak peminjam harus mengembalikan buah cengkih lebih banyak dari jumlah yang dipinjamnya. Adapun Islam memandang kelebihan yang dipersyaratkan dalam akad hutang adalah riba.

Kata kunci: *Mappattimo*, Hutang piutang dan Riba

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim segala puji bagi Allah SWT. atas segala karunia dan nikmatNya, kepadaNya manusia senantiasa memanjatkan pujian serta rasa syukur, yang tiada sekutu bagiNya dan Dzat Yang Maha Kekal, diantara karuniaNya terhadap penulis adalah tidak lain telah mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Pandangan Masyarakat Tentang Praktik *Mappattimo* Perspektif Hukum Islam Di Desa Salampe Kecamatan Ponre Kabupaten Bone”. Tak lupa pula shalawat serta salam kepada utusanNya yakni Nabiullah Muhammad SAW. Beserta keturunannya, beliau merupakan Suri tauladan dan penutup para Nabi.

Adapun ucapan dan rasa penuh terima kasih kepada orang tua saya Bapak Kaharuddin dan Ibu Baderiah serta adik-adik saya Ari, Ana, dan Aci atas segala dukungannya, selanjutnya kepada jajaran orang-orang yang telah banyak membantu, mendukung dan memotivasi penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini adalah:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag., Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Syaikh Dr. (HC) Muhammad Muhammad Thayyib Khoory Donatur AMCF beserta jajarannya atas semua bantuan dan kerjasamanya.
3. Ibu Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M.Si selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, para wakil Dekan, staf dan juga pengajar

serta seluruh karyawan yang telah memberi bantuan terhadap penulis selama mengikuti pendidikan diprogram studi Ahwal Syakhsiyah Unismuh Makassar.

4. Kepada K.H. Abdul Shamad, Lc., M.Pd., Selaku Direktur Ma'had Al-birr.
5. Kepada Dr. Ali Bakri, S.Sos., M.Pd., selaku wakil Direktur Ma'had Al-birr.
6. Kepada Hasan bin Juhanis, Lc., MS., selaku Ketua Prodi Ahwal Syakhsiyah yang selalu mendorong dan memotivasi kami agar secepatnya menyelesaikan skripsi.
7. Kepada Dosen pembimbing pertama Dr. A.Satrianingsih,Lc., M.Th.I dan Dosen pembimbing kedua Ahmad Muntadzar, Lc., S.H., M.Ag atas segala bimbingannya, dan waktu untuk membimbing disela-sela kesibukannya, memberikan arahan, manfaat, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Dosen serta staf Ma'had Al-Birr Universitas Muhammadiyah Makassar, yang telah memberikan bantuan, ilmu yang bermanfaat, serta bimbingan pengetahuan dan keterampilan bagi penulis selama mengikuti pembelajaran.
9. Kepada Direktur Ma'had Tahfidz, Al-Birr Abdul Aziz, S.Pd. beserta para Pembina dan ustazah dari tahun 2018 sampai pada kelulusan penulis.
10. Kepada Masyarakat Desa Salampe yang telah bersedia penulis wawancarai.
11. Teman seperjuangan angkatan 2020, dan untuk kelas regular yang selalu menjadi motivasi penulis agar semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Kepada sahabat-sahabat penulis, yang selalu memberikan dukungan, motivasi, dan doa-doa kepada penulis.

13. Kepada penghuni kontrakan sholehah, teman-teman dari tahfidz Ma'had Al-Birr yang selalu saling memotivasi satu sama lain dalam mengerjakan skripsi agar dapat menyelesaikan pendidikan bersama-sama.

Demikian ungkapan terima kasih dari penulis, semoga Allah SWT. senantiasa membalas kebaikan dari semuanya, adapun dari penulisan ini tentu masih terdapat banyak kekurangan dengan itu penulis mengharapkan kritik serta saran yang membangun, dan Penulis juga berharap skripsi ini dapat memberikan bahan masukan serta manfaat bagi pembaca sekalian.

Makassar, 13 Januari 2024 M
2 Rajab 1445 H

Penulis

Sri Wahyuni
NIM: 105261151720

DAFTAR ISI

SAMPUL	I
PENGESAHAN SKRIPSI	II
BERITA ACARA MUNAQASYAH	III
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	IV
ABSTRAK	V
KATA PENGANTAR	VI
DAFTAR ISI	IX
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN TEORETIS	7
A. Sejarah <i>Mappattimo</i> di Desa Salampe	7
B. Pengertian <i>Mappattimo</i>	8
C. Pengertian Hutang Piutang.....	9
D. Pengertian Riba	15

BAB III METODOLOGI PENELITIAN	21
A. Desain Penelitian.....	21
1. Jenis Penelitian.....	21
2. Pendekatan Penelitian	21
B. Lokasi dan Objek Penelitian	22
C. Fokus Penelitian	22
D. Deskripsi Penelitian	22
E. Sumber Data.....	23
F. Instrumen Penelitian.....	23
G. Teknik Pengumpulan Data.....	26
H. Teknik Analisis Data.....	25
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	27
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	27
1. Sejarah Desa Salampe	27
2. Kondisi Geografis	29
3. Kondisi Demografi.....	29
4. Kondisi Sosial	33
B. Praktik <i>Mappattimo</i> Yang Terjadi Di Masyarakat Desa Salampe	35
1. <i>Mappattimo</i> dimata Masyarakat Desa Salampe	35
2. Tata Cara Pelaksanaan <i>Mappattimo</i>	37
3. Syarat dan ketentuan <i>Mappattimo</i>	40

4. Faktor faktor yang mendorong masyarakat untuk melakukan hutang piutang dengan sistem <i>Mappattimo</i>	42
5. Transaksi akad dalam praktik <i>Mappattimo</i>	43
6. Pemahaman masyarakat Desa Salampe terhadap riba.....	44
C. Praktik <i>Mappattimo</i> Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam	46
1. Akad <i>Mappattimo</i> ditinjau dari perspekif hukum Islam	46
2. Kelebihan bersyarat dalam akad praktik <i>Mappattimo</i> berdasarkan hukum riba dalam Islam.....	51
3. Praktik <i>Mappattimo</i> berdasarkan tinjauan <i>Maqoshid Syariah</i>	55
BAB V PENUTUP.....	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA	64
LAMPIRAN	
BIODATA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hutang piutang ialah perjanjian antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya dan objek dari hutang piutang tersebut bisa banyak jenis tetapi umumnya yang diperjanjikan adalah uang, kedudukan pihak yang satu adalah sebagai peminjam sedang pihak yang lain sebagai pemberi pinjaman uang. Uang tersebut akan dikembalikan sesuai dengan waktu yang telah disepakati diawal perjanjian oleh kedua belah pihak.

Perjanjian hutang piutang juga termasuk ke dalam jenis pinjam meminjam sebagaimana diatur dalam bab ketigabelas buku ketiga KUH perdata dalam pasal 1754 KUH Perdata menyebutkan pinjam meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.¹

Islam sendiri memperbolehkan adanya hutang piutang karena didalamnya mengandung unsur *ta'awun* (tolong menolong). Dalam bahasa arab istilah hutang

¹Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang* (Kencana: Jakarta, 2013), h. 9.

piutang disebut dengan *al-qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau dimintai kembali tanpa mengharapkan imbalan.²

Akad *qardh*, disebut juga akad pinjam-meminjam. Obyek yang dipinjam adalah berupa uang (*nuqud*) atau harta *mitsaliyat*. Harta pinjaman dimanfaatkan oleh peminjam, sedangkan harta peminjam dikembalikan/diganti dengan harta yang sejenis (yang sama nilainya).³

Dasar hukum diperbolehkannya hutang piutang dalam Islam sama dengan yang mendasari pinjam meminjam yang terdapat dalam al-Qur'an sebagai berikut.

QS al-Maidah/5: 2.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahnya:

Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak.⁴

Sebagaimana yang telah dikemukakan diawal penulisan bahwasannya hutang piutang bukanlah sesuatu yang asing di tengah-tengah masyarakat melainkan perbuatan yang kerap kali terjadi dan terus berulang sepanjang peradaban manusia.

Ada banyak hal yang melatar belakangi terjadinya hutang piutang tetapi tidak sedikit dari pengutang yang justru jatuh pada kesengsaraan karena terlilit hutang

²Ruslan Abdul Ghofur, Konstruksi Akad Dalam Pengembangan Produk Perbankan Syariah di Indonesia., *Jurnal Al-Adalah*, Vol. 12, No. 1 (2015), h. 498-499, <http://www.ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/203/372> (Diakses 28 Mei 2023).

³Julfan Saputra, dkk. Konsep Al-Ariyah, Al-Qardh, dan Al-Hibah, *Al-Sharf Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 2, No. 1 (2021), h. 25, <https://ejournalilmiah.com/index.php/Mudharib/article/view/136/187> (Diakses 28 Mei 2023).

⁴Kementerian Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentasihan Mushaf al-Qur'an, 2019), h. 106.

yang semakin menumpuk sebab tidak sanggupnya memenuhi bunga dari piutang tersebut. Umumnya hutang piutang yang berlaku di tengah-tengah masyarakat mengandung unsur bunga atau tambahan bagi pemberi hutang sebagai balas jasa atas tindakan terpujinya karena telah memberi piutang kepada pihak pengutang yang mana di dalam islam lebih dikenal dengan sebutan riba.

Riba adalah penambahan, perkembangan, peningkatan, dan pembesaran atas pinjaman pokok yang diterima pemberi pinjaman dari peminjam sebagai imbalan karena menanggukhan atau berpisah dari sebageian modalnya selama periode waktu yang ditentukan.⁵ Riba sendiri terbagi menjadi dua bagian yaitu riba *fadh*l dan riba *nasi'ah*. Riba *fadh*l adalah riba yang berlaku dalam jual beli yang didefinisikan oleh para ulama dengan “kelebihan pada salah satu harta yang sejenis yang diperjualbelikan dengan ukuran syara’ yang dimaksud dengan syara’ adalah timbangan atau ukursn tertentu. Adapun riba *nasi'ah* adalah kelebihan atas piutang yang diberikan orang berutang kepada pemilik modal ketika waktu yang disepakati jatuh tempo. Apabila waktu tempo telah tiba, ternyata orang yang berutang tidak sanggup membayar hutang dan kelebihannya, maka waktu bisa diperpanjang dan utangnya pun bertambah.⁶ Adapun pada penulisan ini akan berfokus pada pembahasan mengenai riba hutang piutang.

Riba hutang piutang atau disebut juga riba *al-qardh* termasuk riba jahiliyah yang diharamkan dalam al-Qur’an, dalil pengharaman riba sebagai berikut:

QS al-Baqarah/2: 278-279.

⁵Hariman Surya Siregar dan Koko Khoeruddin, *Fikih Muamalah Teori Dan Implementasi* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya ,2019), h. 63.

⁶Hariman Surya Siregar dan Koko Khoeruddin, *Fikih Muamalah Teori Dan Implementasi*, h. 68-69.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ (٢٧٨) فَإِن لَّمْ يَنتَهِ فَاذْنَبُوا
بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتِمْ فَلَكُمْ رِعْوَسٌ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Tejemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang mukmin. Jika kamu tidak melaksanakannya, ketahuilah akan terjadi perang (dahsyat) dari Allah dan Rasul-Nya. Akan tetapi, jika kamu bertobat, kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan).⁷

Adapun dari dalil sunnah sebagai berikut:

أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، لَعَنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْلَ الرِّبَا وَمُوكَلَّهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيهِ وَقَالَ
هُم سَوَاءٌ

Artinya:

Dari Jabir bin Abdullah, Rasulullah ﷺ mengutuk orang yang makan harta riba, yang memberikan riba, penulis transaksi riba dan kedua saksi transaksi riba. Mereka semuanya sama (berdosa). (HR Muslim).

Apabila dilihat dari ketentuan-ketentuan dan transaksi yang berlaku maka dapat disimpulkan bahwa *Mappattimo* yang berlaku di Desa Salampe Kecamatan Ponre Kabupaten Bone adalah bagian dari hutang piutang yang bisa jadi terdapat unsur riba. *Mappattimo* adalah suatu sistem hutang piutang yang memiliki tata pelaksanaan dengan dua cara yang berbeda, yaitu *Mappattimo* padi dan *Mappattimo* cengkih, berikut penjelasan praktik *Mappattimo* padi adalah pihak pertama bermaksud meminjam uang dari pihak kedua, maka terjadilah akad hutang piutang akan tetapi karena yang dimaksudkan sejak awal adalah *Mappattimo* maka dalam akad terdapat syarat yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak seperti, dalam kurun

⁷Kementerian Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 47.

⁸Imam An-Nawawi, *Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim bin al-Hajjaj*, Terj. Penerbit Darus Sunnah, *Syarah Shahih Muslim Jilid 7*, (Jakarta Timur: Darus sunnah, 2023), h. 803.

waktu berhutang pihak pertama wajib menyerahkan karungan padi disetiap kali panen kepada pihak kedua. Adapun penjelasan mengenai praktik *Mappattimo* cengkih adalah pihak pertama bermaksud meminjam uang kepada pihak kedua, dan akan mengembalikan pinjaman dengan buah cengkih sesuai dengan jumlah harga yang dahulu dipinjamnya, akan tetapi karena yang dimaksudkan sejak awal adalah *Mappattimo* cengkih maka terdapat persyaratan yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak seperti, pada saat pengembalian hutang harga jual buah cengkih yang diberikan kepada pihak pertama harus lebih rendah dari harga jual buah cengkih yang berlaku pada saat itu.

Hutang piutang merupakan bentuk muamalah yang telah lama berkembang pada masyarakat desa tersebut dan dianggap bisa memenuhi kebutuhan yang tiba-tiba mendesak dan sangat diperlukan. Sebagian besar masyarakat mengetahui bahwa *Mappattimo* adalah suatu perbuatan yang sangat merugikan, namun hal ini telah berlangsung belasan tahun dan dianggap cara tercepat untuk menghasilkan uang untuk memenuhi kebutuhan yang tiba-tiba mendesak. Karena itulah penulis ingin membahas masalah ini untuk mengetahui pandangan masyarakat Desa Salampe Kabupaten Bone tentang praktik hutang piutang perspektif hukum islam dengan sistem *Mappattimo*. Dengan alasan tersebut maka penulis ingin meneliti permasalahan ini dengan judul **“Pandangan Masyarakat Tentang Praktik *Mappattimo* Perspektif Hukum Islam Di Desa Salampe Kecamatan Ponre Kabupaten Bone”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dikemukakan sebelumnya maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik *Mappattimo* yang terjadi di masyarakat Desa Salampe?
2. Bagaimana praktik *Mappattimo* ditinjau dari perspektif hukum Islam?

C. Tujuan Peneletian

Berikut tujuan dari dilakukannya penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana Bagaimana praktik *Mappattimo* yang terjadi di masyarakat Desa Salampe.
2. Untuk mengetahui bagaimana praktik *Mappattimo* ditinjau dari perspektif hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian terbagi menjadi dua bagian:

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam kegiatan pembelajaran khususnya yang mempelajari ilmu yang berkaitan dengan hutang piutang dan riba.

2. Manfaat praktis

Dapat menjadi sumber referensi dan menambah wawasan masyarakat tentang praktik hutang piutang.

BAB II

TINJAUAN TEORETIS

A. Sejarah Mappattimo di Desa Salampe

Lebih dikenal dengan sebutan *Mappattimo* dikalangan masyarakat Desa Salampe adalah sebuah sistem hutang piutang yang cukup unik dan tidak biasa. Nama lainnya adalah Sandra Lappo kata yang mengalami sedikit pergeseran dari kata Sandra Galung.

Sandra Galung dalam artian bahasa Indonesia yakni gadai sawah, masyarakat setempat mengakui bahwa keduanya memiliki sedikit persamaan namun juga berbeda, sebagaimana yang dikatakan oleh bapak Syamsuddin selaku kepala Dusun Kareango “Setara dengan gadai sebenarnya, gadai sebenarnya itu, uangnya kan kembali,..bedanya tidak ada jaminan.” (Syamsuddin, *Wawancara*, 2023). Gadai sawah berarti memberikan sawah kepada pemberi hutang sebagai barang jaminan dengan kata lain sawah dipegang oleh *murtahin* adapun hasil panen dari sawah tersebut akan dibagi atau kembali ke kesepakatan awal kedua belah pihak. Sedangkan Sandra Lappo atau Mappattimo barang jaminan tetap dipegang oleh *rahin* dengan syarat setiap panen atau panen raya ia berkewajiban menyerahkan sebagian hasil panen kepada *murtahin* dengan jumlah sebagaimana yang disepakati di awal perjanjian.

Tidak diketahui tepatnya kapan awal mula berlakunya praktik *Mappattimo*, tetapi diperkirakan sistem ini muncul sekitar awal tahun dua ribuan, dibawah oleh orang-orang yang tinggal dipinggiran Kota Watampone Ibukota Kabupaten Bone, demikian yang dikatakan oleh bapak Kaharuddin yang merupakan warga Desa

Salampe. Masyarakat Desa Salampe menyebutnya dengan *tau lappa'e* yang berarti orang yang tinggal di dataran rendah karena Desa Salampe sendiri berada di dataran yang cukup tinggi dan untuk menempuhnya harus melalui banyak tanjakan dan turunan serta jalanan yang sedikit curam karena tidak beraspal. Seringnya *tau lappa'e* melakukan *Mappattimo* dengan masyarakat Desa Salampe maka berdasarkan hasil wawancara yang penulis kumpulkan dari masyarakat setempat, banyak dari mereka yang menyimpulkan bahwa sistem *Mappattimo* dibawah oleh orang-orang yang tinggal di dataran rendah yang memang banyak diantaranya mata pencahariannya adalah bertani padi.

B. Pengertian *Mappattimo*

Mappattimo bila diartikan secara luas ialah suatu sistem hutang piutang yang di dalam akadnya terdapat suatu persyaratan yang menguntungkan salah satu pihak dan merugikan pihak lainnya. Di dalam Islam dibolehkannya hutang piutang kerana berdasar pada tolong menolong, akan tetapi bila hutang piutang itu terdapat keuntungan dan kerugian diantara salah satu pihak maka ia tidak lagi bisa dikatakan tolong menolong dan hutang piutang melainkan ia jatuh kepa hukum riba hutang atau riba *qardh*.

Kata *ma* dalam kamus bahasa Bugis adalah sebagai awalan⁹ yang menunjukkan akan, sedang, atau telah melakukan suatu pekerjaan sedang *pattimo* adalah suatu istilah hutang piutang yang telah melekat dimasyarakat Desa Salampe¹⁰.

⁹M.Ide Said DM, *Kamus Bahasa Bugis Indonesia*, (Jakarta: Depertemen Pendidikan Dan Kebudayaan, 1977), h. 128.

¹⁰Marnianti (35 tahun), Praktisi *Mappattimo* Padi, *Wawancara*, Salampe, 17 September 2023.

Apabila kedua kata ini digabung akan menjadi *Mappattimo* yang berarti seseorang yang telah melakukan praktik hutang piutang dengan sistem *Mappattimo*.

Pattimo juga berarti adalah pelaku yang mengharapkan pinjaman uang dari seseorang, apabila orang yang dituju mengabulkan permohonan pelaku pinjaman maka ia disebut *Mappattimo* orang yang memberikan piutang.

Mappattimo terdiri dari dua tata cara pelaksanaan yang berbeda, yang pertama adalah *Mappattimo* padi, pihak pertama akan meminjam uang kepada pihak kedua dengan syarat dalam kurun waktu berhutang pihak pertama berkewajiban memberikan sebagian hasil panen padi kepada pihak kedua, adapun jumlah yang diserahkan sebagaimana yang telah diperjanjikan semasa akad, apabila hutang telah jatuh tempo maka pihak pertama harus mengembalikan hutangnya sesuai dengan jumlah yang dipinjamnya dahulu. Yang kedua adalah *Mappattimo* cengkih yaitu pihak pertama akan berhutang kepada pihak kedua dan akan membayar hutangnya dengan buah cengkih bila panen cengkih telah tiba, adapun buah cengkih yang diserahkan sesuai dengan jumlah harga cengkih yang dipinjamnya dahulu, akan tetapi harga cengkih yang diserahkan kepada pihak pertama memiliki harga jual yang relatif lebih rendah daripada harga jual yang berlaku pada saat itu, perbedaan harga tersebut berdasar pada kesepakatan diwaktu akad sebelumnya.

C. Pengertian Hutang Piutang

1. Pengertian *al-qardh*

Menurut bahasa *al-qardh* artinya potongan, sedangkan menurut istilah syari *al-qardh* ialah menyerahkan uang kepada orang yang bisa memanfaatkannya kemudian meminta pengembaliannya sebesar uang tersebut. Contoh, orang yang

membutuhkan uang berkata kepada orang yang layak diminta bantuan, “pinjamkan uang uantukku sebesar sekian, atau perabotan, atau hewan hingga waktu tertentu, kemudian aku akan mengembalikannya kepadamu pada waktunya.” Lalu orang yang diminta pinjaman pun memberikan *al-qardh* kepada orang tersebut.¹¹

Adapun *al-qardh* secara istilah diikhtilatkan oleh para ulama antara lain:

- a. Ulama Hanafiyah menjelaskan bahwa *qardh* secara istilah merupakan harta yang diberikan kepada orang lain yang memiliki padanan (di publik) untuk membayar atau mengembalikannya.
- b. Ulama Malikiyah menjelaskan bahwa *qardh* secara istilah merupakan menyerahkan harta yang bermanfaat dengan (kewajiban) menggantinya dengan harta yang sepadan yang menjadi tanggung jawab peminjam untuk dimanfaatkan semata.
- c. Ulama Syafi'iyah menjelaskan bahwa *qardh* secara istilah merupakan memindahkan kepemilikan barang untuk dikembalikan gantinya (yang sepadan).
- d. Ulama Hanabilah menjelaskan bahwa *qardh* secara istilah merupakan menyerahkan harta dengan tujuan membantu untuk dimanfaatkan (oleh penerima) dan (wajib) dikembalikan gantinya yang sepadan.
- e. Wahbah Zuhaili menjelaskan bahwa *qardh* secara istilah merupakan akad yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan barang kepada pihak yang lain yang wajib dikembalikan oleh peminjam tanpa tambahan.
- f. Al-Shadiq menjelaskan bahwa *qardh* secara istilah merupakan menyerahkan harta kepada pihak lain dengan tujuan membantu dengan cara memanfaatkan harta

¹¹Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, *Minhajul Muslim*, Terj. Ikhwanuddin Abdullah, Taufik Aulia Rahman, *Pedoman Hidup Seorang Muslim*, (Cet. V; Jakarta Timur: Ummul Quro. 2017), h. 762.

tersebut. Kemudian terdapat pilihan untuk mengembalikannya, yaitu mengembalikan harta semula atau mengembalikan penggantinya (yang sepadan).¹²

- g. Sayyid Sabiq memberikan definisi *al-qardh* adalah harta yang diberikan oleh si pemberi pinjaman (*muqtaridh*) untuk dikembalikan lagi sesuai pokok harta yang dipinjam.¹³

2. Dasar hukum *al-qardh*

- a. Dalil Al-Qur'an.

QS. al-Baqarah/2 :245

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Terjemahnya:

Barang siapa yang meminjami Allah dengan pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya dijalan Allah), Maka Allah akan memperlipat gandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.¹⁴

QS al-Hadid/57 :11

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُوَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Terjemahnya:

Siapakah yang (mau) memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik? Dia akan melipatgandakan (pahala) untuknya, dan baginya (diberikan) ganjaran yang sangat mulia (surga).¹⁵

¹²Prilia Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah*, (cet 1; Tangerang Selatan, Banten: UIN Press, 2021) h. 159.

¹³Syaikh Sualaiman Ahmad Yahya al-Faifi, *al-Wajiz Fi Fikih Sunnah*, terj.Ahmad Tirmidzi, Futuhal Arifin, dan Farhan Kurniawan *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, (Cet 6; Jakarta Timur: Pustaka Al- Kautsar, 2017) h.790.

¹⁴Kementerian Agama RI.,*Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 39.

¹⁵Kementerian Agama RI.,*Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 538.

b. Dalil Hadits

Dari abu Hurairah ra. dari Nabi SAW. yang bersabda, “Barang siapa mengambil harta orang (berhutang) dengan maksud mengembalikannya, maka Allah SWT. Akan menolongnya untuk dapat mengembalikannya; dan barang siapa mengambilnya dengan maksud menghambuskannya, maka Allah SWT. akan merusaknya.” (HR. Bukhari).¹⁶

Dari Ibnu Abbas berkata, “Nabi SAW. Datang ke Madinah dan penduduknya biasa meminjamkan buahnyanya untuk masa setahun dan dua tahun. Lalu beliau bersabda, ‘Barangsiapa meminjamkan buah maka hendaknya ia meminjamkannya dalam takaran, timbangan, dan masa tertentu.’” (Mutaffaun Alaihi)¹⁷

3. Rukun dan syarat *al-qardh*

Ada beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam akad *al-qardh* ini. Apabila tidak terpenuhi, maka akad *al-qardh* akan batal. Rukun dan syarat *al-qardh* tersebut adalah:

- a. Sighat (ijab qabul), disyaratkan dengan lafazh yang menunjukkan maksud utang piutang, didasarkan pada rasa saling ridho.
- b. Aqidain (dua pihak yang melakukan akad hutang piutang), disyaratkan keduanya memiliki kecakapan bertindak hukum sempurna, artinya di samping sudah

¹⁶Faishal bin Abdul Aziz Alu Mubarak, *Mukhtasarul Kalam Ala Bulugh al-Maram*, Terj. Imam Fauji dan Ikhwanuddin Abdilah, *Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani Bulughul Maram Dan Penjelasanya* (Cet. VIII, Jakarta Timur, Ummul Quro, 2020) h. 624.

¹⁷Faishal bin Abdul Aziz Alu Mubarak, *Mukhtasarul Kalam Ala Bulugh al-Maram*, Terj. Imam Fauji dan Ikhwanuddin Abdilah, *Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani Bulughul Maram Dan Penjelasanya*, h. 622.

baligh dan berakal, juga memiliki sifat *ruyd* (kematangan berpikir dalam mengelola harta).

- c. Hutang (harta yang dipinjamkan), disyaratkan harta yang dipinjamkan bersifat benda (materi) berupa manfaat atau jasa.
- d. Harta yang dipinjamkan merupakan harta yang ada padanya (*mal mitsli*) baik yang bisa ditimbang, diukur, maupun dihitung.
- e. Harta yang dipinjamkan tidak boleh memberikan manfaat tambahan (bunga).¹⁸

Adapun yang diperkenankan dalam transaksi *al-qardh* perbolehkan meminjam atau memberi pinjaman barang berupa pakaian dan hewan hidup. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Nabi SAW. pernah berhutang seekor onta yang masih berusia muda. Riwayat ini dikeluarkan oleh Malik dalam kitab *Al-Mwaththa*, Muslim dan selain keduanya. Transaksi *al-qardh* juga dibolehkan pada barang yang bisa ditimbang, ditakar, atau barang-barang dagangan, sebagaimana diperbolehkan pada makanan seperti roti.¹⁹

4. Menyegerakan pembayaran hutang

Diriwayatkan oleh Ahmad bahwa seorang laki-laki pernah bertanya kepada Nabi saw. perihal saudaranya yang mati dalam keadaan menanggung hutang. Beliau lalu bersabda, "dia tertahan oleh hutangnya, jadi lunasilah utangnya untuknya," lelaki itu berkata, "wahai Rasulullah, sebenarnya aku telah melunasi semua hutangnya kecuali dua dinar yang didakwakan oleh seorang perempuan, dan perempuan itu tidak memiliki bukti apa-apa." Beliau kemudian bersabda, "berikanlah dua dinar itu

¹⁸Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta, Muhammadiyah University Press 2017), h. 146.

¹⁹Syaikh Sualaiman Ahmad Yahya al-Faifi, *al-Wajiz Fi Fikih Sunnah*, terj. Ahmad Tirmidzi, Futuhal Arifin, dan Farhan Kurniawan, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, h.790.

kepadanya, karena dia berhak atasnya.”Dari Abu Hurairah ra. bahwa Nabi pernah bersabda orang kaya yang menunda-nunda untuk membayar hutangnya adalah sebuah kezhaliman (HR. Abu Dawud dan selainya). Bagi orang yang tidak mampu untuk segera membayar hutangnya maka dianjurkan bagi pemberi hutang untuk memberikan keringanan baginya, sebagaimana yang tertera pada QS. al-Baqarah/2:280 Allah SWT. berfirman“ dan jika (orang berhutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan²⁰

5. Hukum *qardh* perspektif *Ushul Fiqh*

Hukum *qardh* (hutang-piutang) mengikuti hukum taklifi, yaitu : terkadang boleh, terkadang makruh, terkadang wajib, dan terkadang haram. Semua itu sesuai dengan cara mempraktekkannya karena sesuai dengan kaidah fiqih yang berbunyi :

لِلْوَسَائِلِ حُكْمٌ لِمَقَاصِدِ.

Artinya:

Hukum sarana, wasilah, keadaan adalah sama dengan hukum tujuan.

Jika seseorang yang berhutang adalah orang yang mempunyai kebutuhan yang sangat mendesak, sedangkan orang yang dihutangi orang kaya, maka orang kaya itu wajib memberinya hutang. Kemudian jika pemberi hutang mengetahui bahwa penghutang akan menggunakan uangnya untuk berbuat maksiat atau perbuatan yang makruh, maka hukum memberi hutang juga haram atau makruh sesuai dengan kondisinya. Selain itu, hukum memberi hutang kepadanya adalah mubah, jika seorang yang berhutang bukan karena adanya kebutuhan yang mendesak, tetapi untuk

²⁰Syaikh Sualaiman Ahmad Yahya al-Faifi, *al-Wajiz Fi Fikih Sunnah*, terj. Ahmad Tirmidzi, Futuhal Arifin, dan Farhan Kurniawan *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, h.791-792.

menambah modal perdagangannya karena berambisi mendapatkan keuntungan yang besar.

Seseorang boleh berhutang jika dirinya yakin dapat membayarnya, seperti jika ia mempunyai harta yang dapat diharapkan dan mempunyai niat menggunakannya untuk membayar hutangnya. Sedangkan seseorang wajib berhutang jika dalam kondisi terpaksa dalam rangka menghindarkan diri dari bahaya, seperti untuk membeli makanan agar dirinya tertolong dari kelaparan.²¹

D. Pengertian Riba

1. Riba.

Riba secara bahasa adalah tambahan sedangkan secara *syar'i* riba adalah tambahan pada barang-barang yang sudah ditentukan.²² Tradisi Arab klasik memberikan pengertian riba secara lebih spesifik, yaitu penambahan hutang akibat jatuh tempo. Sementara itu pengertian riba secara umum adalah penambahan nilai barang tertentu dan tambahan jumlah pembayaran pada utang.²³

Riba adalah sesuatu yang diharamkan dan dilarang disemua agama samawi; Yahudi, Nasrani, dan Islam. Allah SWT. berfirman dalam al-Qur'an yang artinya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ (٢٧٨) فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تَبَتُّمْ فَلَكُمْ رِعْوَسٌ أَمْوَالِكُمْ لَّا تَظْلُمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Terjemahnya:

²¹M zaini, Muhammad Sauqi, Riba Qardh (Hutang Piutang) Perspektif Ushul Fiqh, Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol .4, No 01 (2021), h. 55 <http://ojs.iaid-darussalam.ac.id/index.php/ekobis/article/view/3973> (diakses 16 Desember 2023)

²²Faishal bin Abdul Aziz Alu Mubarak, *Mukhtasarul Kalam Ala Bulugh al-Maram*, Terj. Imam Fauji dan Ikhwanuddin Abdilah, *Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani Bulughul Maram Dan Penjelasanya* (Cet. VIII, Jakarta Timur, Ummul Quro, 2020) h. 603.

²³Sayyid Quthb, *Tafsir Ayat Riba*, Terj. Ali Rahmat, *Tafsir Ayat-Ayat Riba* (Cet.I, Jakarta Selatan, Wali Pustaka, 2018) h. xiii.

Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang mukmin. Jika kamu tidak melaksanakannya, ketahuilah akan terjadi perang (dahsyat) dari Allah dan Rasul-Nya. Akan tetapi, jika kamu bertobat, kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan).”(QS al-Baqarah/2 : 278-279).²⁴

Sahalih Muhammad al-Shultan bahwa definisi riba secara terminologis diikhtilafkan oleh para ulama.

- a. Ibn Qudamah al-Maqdisi, dalam kitab al-Mughni menjelaskan bahwa riba secara istilah adalah pertambahan atas (pertukaran) harta khusus, yakni harta yang diukur dengan timbangan dan takaran, baik tambahan tersebut terjadi terhadap sesama harta yang ditakar maupun yang ditimbang atau karena penangguhan pembayaran atas pertukaran harta yang sejenis.
- b. Muhammad as-Syarbini al-Khatib, dalam kitab *al-Iqna* menjelaskan bahwa riba secara istilah adalah melebihi suatu harta yang dipertukarkan dan penangguhan pembayaran atas harta sejenis yang dipertukarkan.
- c. Definisi riba secara istilah yang terbaik menurut Shalih Muhammad al-Shultan adalah penambahan (melebihi) harta ribawi yang sejenis yang dipertukarkan secara adanya penangguhan penguasaan terhadap benda yang wajib dikuasai (*al-qabdh*).
- d. Menurut al-Mali, riba adalah akad yang terjadi atas penukaran barang tertentu yang tidak diketahui pertimbangannya menurut ukuran *syara'*, ketika berakad atau mengakhirkan tukaran kedua belah pihak atau salah satu keduanya.

²⁴Kementerian Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 47.

- e. Menurut Abdurrahman al-Jazairi, yang dimaksud dengan riba adalah akad yang terjadi dengan penukaran tertentu, tidak diketahui sama atau tidak menurut aturan *syara'* atau terlambat salah satunya.
- f. Syaikh Muhammad Abduh berpendapat bahwa yang dimaksud dengan riba ialah penambahan-penambahan yang disyaratkan oleh pemilik harta kepada orang yang meminjam hartanya (uangnya), karena pengunduran janji pembayaran oleh peminjam dari waktu yang telah ditentukan.²⁵

2. Dasar hukum riba

a. Dalil al-Qur'an

QS al-Baqarah/2: 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ ۗ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemahnya:

Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.²⁶

QS al-Baqarah/2: 278

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ

Terjemahnya:

²⁵Prilia Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah* h. 19-20.

²⁶Kementerian Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 47.

Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang mukmin.²⁷

b. Dalil Hadits

Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah ra. bahwa Nabi SAW. Bersabda, “Jauhilah oleh kalian tujuh perkara yang membinasakan ”ada sahabat yang bertanya,”apa saja itu wahai Rasulullah?” Beliau menjawab,” Berbuat syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan alasan yang dapat dibenarkan,memakan riba, memakan harta anak yatim, lari dari medan pertempuran dan menuduh zina perempuan baik-baik yang tidak tahu menahu urusan zina dan beriman kepada Allah.” (Muttafaqun Alaihi)²⁸

Sabda beliau, “setiap hutang yang menaik manfaat adalah riba,” maksudnya adalah setiap manfaat yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan atau termasuk dalam ketentuan yang disyaratkan.” Dalam kitab al-Muqni disebutkan,”tidak boleh mensyaratkan yang menarik manfaat. Contohnya harus tinggal di rumahnya atau memberikan yang lebih baik dari itu.” Dalam kitab al-Ikhtiyarat disebutkan,” boleh memberikan hutang dengan berbagai manfaat, seperti membantu memanen satu hai, atau menempati suatu rumah atau orang lain yang menempatinya dengan mengatakan,”hutang yang sekarang ditanggungkan dengan ditanggungkannya rumah, baik hutang dengan memberikan pinjaman atau tidak,” ini adalah pendapat Malik, beliau melihat pada mazhab Ahmad. Al-Bukhari berkata,” Bab hutang sampai pada

²⁷Kementerian Agama RI.,*Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 47.

²⁸Syaikh Sualaiman Ahmad Yahya al-Faifi, *al-Wajiz Fi Fikih Sunnah*, terj. Ahmad Tirmidzi, Futuhal Arifin, dan Farhan Kurniawan, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, h. 786.

batas waktu yang ditentukan,”kemudian beliau menyebutkan israiliyat yang meminjam 1000 dinar sampai waktu yang ditentukan.²⁹

3. Macam-macam riba

Secara garis besar, riba dikelompokkan menjadi dua. Masing-masing adalah riba hutang-piutang dan riba jual beli. Kelompok pertama terbagi lagi menjadi riba *qardh* dan riba jahiliyyah. Adapun kelompok kedua riba jual beli, terbagi menjadi riba *fadhhl* dan riba *nasi'ah*.

a. Riba *Qardh*

suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berhutang (muqtaridh).

b. Riba *Jahiliyyah*

Hutang dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak mampu membayar hutangnya pada waktu yang ditetapkan.

c. Riba *Fadhhl*

Pertukaran antarbarang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda, sedangkan barang yang dipertukarkan itu termasuk dalam jenis barang ribawi.

d. Riba *Nasi'ah*

Penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan barang jenis ribawi lainnya. Riba dalam *nasia'ah* muncul

²⁹Faishal bin Abdul Aziz Alu Mubarak, *Mukhtasarul Kalam Ala Bulugh al-Maram*, Terj. Imam Fauji dan Ikhwanuddin Abdilah, *Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani Bulughul Maram Dan Penjelasanya*, h. 627-628..

karena adanya perbedaan, perubahan, atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dan yang diserahkan kemudian.³⁰

4. Hikmah pengharaman riba

Dalam ringkasan fikih sunnah Sayyid Sabiq membagi hikmah pengharaman riba menjadi empat bagian, pertama; riba dapat menimbulkan permusuhan antar sesama dan menghilngksn semangat saling bantu diantara mereka. Kedua; riba dapat menciptakan kelompok orang yang malas dan tidak berbuat apa-apa. Ketiga; riba adalah salah satu media penjajahan, oleh karena itu, sebuah ungkapan menyatakan, "penjajahan berjalan di belakang pedagang." Dan keempat; setelah mengharmakan riba, Islam menawarkan alternatif lain, yaitu *al-qardh* (pinjaman). Seorang yang memberi pinjam kepada saudaranya yang membutuhkan, akan diberi balasan pahala.

Pada hakikatnya riba dilarang adalah untuk mencegah agar manusia jangan terjerumus kepada kesengsaraan dan kemelaratan, karena riba itu wujudnya adalah dengan paksaan atau pemerasan dan sesungguhnya mudharatnya jauh lebih besar daipada manfaatnya, riba mempunyai dampak negatif bagi pribadi maupun masyarakat.³¹

³⁰Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, (Cet ke 11, Jakarta: Gema Insani 2007), h. 41.

³¹H. Syikhu, Ariyadi, dan Norwili, *Fikih Muamalah*, (Bantul Yogyakarta, K Media, 2020) h. 86.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Desain Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus (*case study*) intrinsik. menggunakan istilah “studi kasus” artinya ialah peneliti ingin menggali informasi apa yang akhirnya bisa dipelajari atau ditarik dari sebuah kasus, baik kasus tunggal maupun jamak. Studi kasus intrinsik merupakan penelitian yang dilakukan terhadap suatu kasus secara utuh, tanpa harus menghasilkan konsep-konsep atau teori-teori tertentu.³²

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dengan perspektif hukum Islam dengan metode kualitatif dapat dipahami suatu fenomena sosial dan perspektif individu yang diteliti. Bogdan dan Taylor mendefinisikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Kirk dan Miller mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahnya.³³

³²Cosmas Gatot Haryono, *Ragam Metode Penelitian Kualitatif Komunikasi* (Cet. I, Sukabumi: CV Jejak, 2020), h. 155.

³³Yoni Ardianto, *Memahami Metode Penelitian Kualitatif*, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12773/Memahami-Metode-Penelitian-Kualitatif.html> (Diakses 20 Mei 2023).

B. Lokasi Dan Objek Penelitian

Lokasi penelitian berada di Desa Salampe Kecamatan Ponre Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan, sedangkan objek penelitian adalah warga yang beragama Islam di Desa Salampe yang melakukan transaksi hutang piutang dengan sistem *Mappattimo* beserta warga lainnya.

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada pandangan masyarakat tentang praktik *Mappattimo* di Desa Salampe Kecamatan Ponre Kabupten Bone terhadap hutang piutang dengan sistem *Mappattimo* dan bagaimana perspektif hukum Islam terhadap sistem hutang piutang tersebut apakah di dalamnya mengandung unsur riba atau tidak.

D. Deskripsi Penelitian

Mappattimo telah menjadi suatu kebiasaan yang berlaku di masyarakat Desa Salampe dan telah berlangsung hingga belasan tahun, tidak di ketahui awal mulanya bagaimana terbentuknya sistem hutang piutang *Mappattimo* tersebut, tetapi menurut bapak Kaharuddin salah seorang warga Desa Salampe yang melatar belakanginya terbentuknya *Mappattimo* atau Sandra Lappo adalah kebutuhan yang mendesak dan jalan satu-satunya adalah berhutang pada orang lain.

Praktik *Mappattimo* yang sering terjadi di Masyaakat Desa Salampe adalah *Mappattimo* padi dan *Mappattimo* cengkih, kendati keduanya sama-sama disebut *Mappattimo* akan tetapi masing-masing memiliki tata cara yang berbeda. Dalam praktik *Mappattimo* padi yang menjadi kewajiban pihak pengutang adalah menyerahkan sebagian hasil panen padi setiap selesai panen kepada pemberi hutang

sampai ia mampu membayar kembali hutangnya. Sedangkan *Mappattimo* cengkih adalah barang yang dipinjam sudah pasti berupa uang namun barang yang dikembalikan adalah buah cengkih, bila si penghutang hendak membayar hutangnya maka ia harus mengembalikan cengkih dengan jumlah sedikit lebih banyak dari yang seharusnya.

E. Sumber Data

Sumber data dapat dibedakan menjadi dua macam:

1. Sumber data primer merupakan sumber data yang memuat data utama yakni data yang diperoleh secara langsung di lapangan, misalnya narasumber atau *informant*. Masyarakat Desa Salampe yang penulis wawancarai menjadi narasumber utama dalam penelitian ini
2. Sumber data skunder merupakan sumber data tambahan yang diambil tidak secara langsung di lapangan melainkan dari sumber yang sudah dibuat orang lain seperti, penelitian terdahulu, literatur Islam, buku fikih dan sebagainya yang berkaitan dengan hutang piutang dan riba dalam hukum Islam.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian menurut Sugiono adalah alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun fenomena sosial yang diamati.³⁴ Adapun alat yang digunakan oleh peneliti diantaranya seperangkat alat tulis menulis, alat perekam, dan kamera yang keduanya sudah dapat diwakili oleh telepon genggam berupa Android.

³⁴Debora Danisa Kurniasih Perdana Sitanggung, "Pengertian Instrumen Penelitian, Jenis, dan Contohnya" *Detik Jabar*, 12 Agustus 2022.

G. Teknik Pengumpulan Data

Ada beberapa teknik pengumpulan data yang selalu dikenal para peneliti dibidang desain penelitian kualitatif, diantaranya:

1. Wawancara

Salah satu metode pengumpulan data adalah dengan wawancara, yaitu mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden. Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab. Wawancara pada hakikatnya merupakan kegiatan yang dilakukan seorang peneliti untuk memperoleh pemahaman secara holistik mengenai perspektif terhadap isu, tema atau topik tertentu.

2. Observasi

Observasi juga merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang lazim dalam metode penelitian kualitatif. Menurut Supriadi bahwa metode observasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki. Kemudian lebih ditekankan oleh Sugiono bahwa observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan.

3. Dokumentasi

Kata dokumen berasal dari bahasa latin yaitu *docere*, yang berarti mengajar. Menurut Louis Gottschalk dokumentasi secara lebih luasnya berupa setiap proses pembuktian yang didasarkan atas jenis sumber apapun, baik itu yang bersifat tulisan, lisan, gambar, atau arkeologis.

4. Focus group discussion

Biasa disingkat dengan FGD. FGD mengandung tiga kata kunci: a) diskusi; b) kelompok; dan c) terfokus atau terarah. Definisi awal tentang metode FGD

menurut Barbour & Kitzinger adalah melakukan eksplorasi suatu isu atau fenomena khusus dari diskusi suatu kelompok individu yang berfokus pada aktivitas bersama diantara para individu yang terlibat di dalamnya untuk menghasilkan suatu kesepakatan bersama.³⁵

H. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif pada dasarnya merupakan sebuah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milah dan menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada pihak atau orang lain.³⁶

Adapun analisis data yang akan peneliti lakukan adalah dengan model analisis interaktif yang dikemukakan oleh Miles & Huberman, analisis data model ini memiliki tiga komponen, yaitu:

1. Reduksi data dalam penelitian ini peneliti melakukan proses pemilihan atau seleksi, pemusatan perhatian atau pemfokusan, penyederhanaan, dan pengabstraksian dari semua jenis informasi yang mendukung data penelitian yang diperoleh dan dicatat selama proses penggalan data di lapangan.
2. Komponen kedua adalah sajian data yang merupakan suatu rakitan organisasi informasi, dalam bentuk deskripsi dan narasi yang lengkap yang disusun berdasarkan pokok-pokok temuan yang terdapat dalam reduksi data, dan

³⁵Muh Fitrah dan Luthfiyyah., *Metodelogi Penelitian; Penelitian Kualitatif, T indakan Kelas & Studi Kasus* (Sukabumi: CV Jejak, 2017), h. 65-66.

³⁶Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif: Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa* (Cakra Books: Solo 2014), h. 171, https://library.stiba.ac.id/uploaded_files/temporary/DigitalCollection/ZTAyMWVkJYzVINTY4NWMyYWI1NjZhNT hmNjIy OTYz Z Dg3YWUx YjdjNA ==.pdf (Diakses 21 Mei 2023).

disajikan menggunakan bahasa peneliti yang logis dan sistematis, sehingga mudah dipahami.

3. Penarikan simpulan atau verifikasi, peneliti harus berusaha menemukan makna berdasarkan data yang telah digali secara teliti, lengkap, dan mendalam. Penarikan simpulan merupakan kegiatan penafsiran terhadap hasil analisis dan interpretasi data.³⁷



³⁷Cosmas Gatot Haryono, *Ragam Metode Penelitian Kualitatif Komunikasi*, h. 109.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.

1. Sejarah Desa Salampe

Desa Salampe merupakan salah satu desa dari Sembilan (9) Desa yang ada di Kecamatan Ponre Kabupaten Bone yang terdiri atas (3) Dusun yakni dusun Saweng (I) Dusun Bakung Pakung (II) Dan Dusun Kareango (III). Yang mana sebagian penduduknya adalah petani dan perkebun.

Desa Salampe adalah Desa yang sebagian penduduknya adalah petani atau pekebun Cengkih. Desa Salampe lahir dari hasil pemekaran Desa Salebba pada tahun 1990 yang pemerintahannya pada saat itu adalah Mujahid sebagai desa persiapan. Nama Salampe diambil dari kata Lampe yang berarti panjang kemudian dinamai Salampe oleh masyarakat.³⁸

Tabel 1.

Sejarah Desa Salampe

Tahun	Peristiwa
1190-1994	Terbentuknya Desa Salampe di Pimpinan Plt. Mujahid pada saat itu Desa Salampe belum definitif. Dan sekertarisnya Muhammad Nasri.
1994-1998	Kemudian pertama kalinya diadakan pemilihan kepala desa

³⁸Arsip Desa Salampe, 21 Oktober 2023.

	dan terpilih Darsang, S.Sos sebagai kepala Desa Salampe yang disekertarisi oleh Basri.
1998-2002	Plt.Muksin.
2002-2010	Pemilihan keduakalinya kembali bapak Darsang, S.Sos sebagai kepala Desa Salampe dan masih disekertarisi oleh Basri.
2010-2015	Pemilihan kepala desa yang ketiga kali dimenangkan oleh Sirajuddin dan disekertarisi oleh Basri.
2015-2016	Plt. Darsang
2016-2022	Pemilihan kepla Desa yang ke empatkalinya kembali terpilih Sirajuddin, S.Hut sebagai kepala Desa Salampe, dan pada periode inilah diadakan perubahan struktural mulai dari sekertaris yang kemudian diamanahi oleh Sinar Alam, S.Pdi, Bendahara oleh Surianti, Kaur Umum oleh Suartina, Kaur Pemerintahan oleh Mardi, S.Pd.I., M.Pd.I, dan Kaur Pembangunan oleh Syarifuddin.
2023-2028	Pada tanggal 24 November 2022 kembali dilakukan pemilihan kepala Desa.

Sumber : Arsip Desa Salampe, 2023.

2. Kondisi Geografis

Lokasi Desa Salampe berda di kecamatan Ponre Kabupaten Bone dengan luas wilayah $\pm 12,78 \text{ km}^2$, dengan batas-batas wilayah Desa sebagai berikut:

- a. Sebelah Timur : wilayah Abbungpungeng
- b. Sebelah Utara : Desa Bolli
- c. Sebelah Barat : Desa Salebba
- d. Sebelah Selatan : Desa Mattiro Walie

Jika dilihat dari letak geografisnya Desa Salampe terletak antara 413 \square LS. 504 \square LS dan 119 \square 42 BT-120 \square BT, Jarak antara Ibu Kota Desa Dengan Ibu Kota Kecamatan $\pm 25 \text{ Km}$ dan jarak antara Ibu Kota Desa ke Ibu Kota Kabupaten Bone sebesar $\pm 40 \text{ Km}$ lewat jalur darat yang daapat ditempuh dengan menggnakan roda dua atau roda empat.³⁹

Desa Salampe terbagi dalam tiga (3) dusun dan tujuh (7) RT yaitu Dusun Saweng I Dusun II Bakung Pakung dan Dusun III Kareango. Ketinggian tanah Wilayah Desa Salampe 350 - 450 Mdpl, dengan suhu rata-rata antara 30 \square C sampai dengan 40 \square C dengan curah hujan rata-rata 1,00 mm/tahun.⁴⁰

3. Kondisi Demografi

Penduduk Desa Salampe tahun 2022 (SDDK) ± 1055 jiwa. Terdiri dari laki-laki 654 jiwa sedangkan perempuan 401 jiwa. Seluruh penduduk Desa Salampe terhimpun dalam keluarga (rumah tangga) dengan jumlah sebanyak 283 KK. Rata-

³⁹Arsip Desa Salampe, 21 Oktober 2023.

⁴⁰Arsip Desa Salampe, 21 Oktober 2023.

rata anggota keluarga sebesar 5 jiwa. Untuk lebih jelasnya demikian tabel sebagai berikut:

Tabel 2.
Jumlah penduduk berdasarkan Dusun jenis kelamin

Dusun	Jenis Kelamin		jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
Kareango	183	129	312
Saweng	286	160	446
Bakung pakung	185	112	297
Total	654	401	1055

Sumber : *Arsip Desa Salampe, 2023.*

Keaadan penduduk Desa Salampe berdasarakan ijazah terakhir yang dimiliki atau tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.
Jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan

NO	Tingkat Pendidikan	Dusun Kareango		Dusun B. Pakung		Dusun Saweng		Jml
		L	P	L	P	L	P	
1.	SD/ Sederajat	150	84	100	101	155	125	715
2.	SMP / Sederajat	5	5	1	1	7	7	26

3.	SMA / Sederajat	3	1	-	1	6	5	16
4.	Diploma	-	3	-	-	1	2	6
5.	Sarjana (S1- S2)	-	1	-	-	5	5	11
	Total	158	94	101	103	174	144	774

Sumber : Arsip Desa Salampe, 2023.

Sementara itu penduduk yang masih dalam status menempuh pendidikan mulai dari tingkat SD sampai pada tingkat perguruan tinggi sebanyak 161 orang, sedangkan yang putus sekolah diusia 7 s/d 24 tahun sebanyak 120 orang.

Selanjutnya keadaan penduduk berdasarkan mata pencaharian/ pekerjaan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.⁴¹

Tabel 4.

Jumlah penduduk berdasarkan pekerjaan/ mata pencaharian.

No	Jenis Pekerjaan	Dusun Kareango	Dusun B. Pakung	Dusun Saweng	Jml
1.	Petani	63	66	107	236
2.	Pedagang/ Wiraswasta	7	5	9	21
3.	PNS/ TNI/ POLRI	1	-	5	6
4.	Karyawan Perusahaan Swasta	-	-	-	-

⁴¹Arsip Desa Salampe, 21 Oktober 2023.

5.	Nelayan	-	-	-	-
6.	Tenaga Kontrak/ Sukarela	-	-	-	-
7.	Buruh/ Tenaga Lepas	5	10	5	20
8.	Pensiuna n	-	-	-	-
9.	Belum/Tidak Bekerja	99	121	86	306
	Total	175	202	212	589

Sumber : Arsip Desa Salampe, 2023.

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat diketahui bahwa sebagian besar penduduk Desa Salampe menggantungkan hidupnya sebagai petani.

Keadaan penduduk berdasarkan kepemilikan akta kelahiran.⁴²

Tabel 5.

Jumlah penduduk berdasarkan kepemilikan akta kelahiran dan kartu keluarga

Dusun	Kepemilikan Kartu Keluarga		Kepemilikan Akta Kelahiran	
	Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada
Kareango	63	-	-	376
Saweng	107	-	-	349
B Pakung	66	-	-	330

⁴² Arsip Desa Salampe, 21 Oktober 2023.

Total	236	-	-	1055
--------------	------------	----------	----------	-------------

Sumber : Arsip Desa Salampe, 2023.

4. Kondisi Sosial

Untuk mengetahui gambaran kondisi sosial masyarakat Desa Salampe, dapat dilihat melalui aspek pendidikan, aspek kesehatan, aspek keamanan, dan aspek ketertiban, aspek keagamaan, aspek kesenian dan aspek olahraga serta kehidupan gotong royong masyarakat yang merupakan ciri khas masyarakat desa yang tetap tumbuh dan berkembang.⁴³

Kondisi Desa Salampe dari aspek pendidikan dapat digambarkan berdasarkan sarana dan prasarana pendidikan yang ada. Untuk menggambarkan kondisi tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 6.

Sarana pendidikan di Desa Salampe

Dusun	Taman paditungka	TK/RA	SD/MI	SMP/MTS	SMA/SMK/MA	Taman Bacaan
Kareango	1	0	0	0	0	0
Saweng	0	0	1	0	0	0
B. Pakung	0	0	0	0	0	0
Total	1	0	1	0	0	0

Sumber : Arsip Desa Salampe, 2023.

⁴³Arsip Desa Salampe, 21 Oktober 2023.

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa sarana pendidikan yang ada di Desa Salampe berjumlah dua (2) buah. Hal ini menunjukkan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang SMP dan seterusnya penduduk Desa Salampe harus mencari sekolah diluar desa.⁴⁴

Dari sarana kesehatan, Kondisi Desa Salampe dapat digambarkan berdasarkan sarana kesehatan, tenaga kesehatan, dan hal lainnya yang menggambarkan pelayanan kesehatan masyarakat di Desa Salampe.⁴⁵

Tabel 7.
Sarana kesehatan di Desa Salampe

Dusun	Puskesmas	Pustu	Polinders	Posyandu
Kareango	0	0	1	0
Saweng	0	1	0	1
Bakung Pakung	0	0	0	0
Total	0	1	1	1

Sumber : Arsip Desa Salampe, 2023.

⁴⁴Arsip Desa Salampe, 21 Oktober 2023.

⁴⁵Arsip Desa Salampe, 21 Oktober 2023.

Tabel 8.
Pengelola Sarana dan Prasarana di Desa Salampe

Dusun	Kader Posyandu	Kader Taman Paditungka	Bidan Desa / Perawat	Dukun Bayi
Kareango	5	5	1	-
Saweng	5	-	1	1
Bakung Pakung	5	-	-	-
Total	15	5	2	1

Sumber : Arsip Desa Salampe

B. Praktik Mappattimo Yang Terjadi Di Masyarakat Desa Salampe

1. Mappattimo dimata masyarakat Desa Salampe

Mappattimo jika diartikan secara luas adalah seorang petani yang melakukan pinjaman uang atau berhutang kepada seseorang dengan syarat ia berkewajiban menyerahkan sebagian hasil panen kepada pemilik uang atau pemberi hutang, adapun *Mappattimo* dimata masyarakat Desa Salampe sebagaimana yang dikatakan oleh bapak Sudirman B selaku Kepala Desa Salampe:

Mappattimo artinya memasukan uang kepada orang yang mempunyai suatu pekerjaan seumpama di pertanian, itu.. memasukan uang, orang mengambil uang sama kita dengan memberikan hasil pertaniannya kepada kami, yang mempunyai uang. mau dikasih kembali modalnya dan ada sebagaian hasil yang diberikan sebagai bunganya⁴⁶

⁴⁶Sudirman B (42 tahun), Kepala Desa dan Praktisi *Mappattimo* Padi, Wawancara, Salampe, 17 September 2023.

Hal demikian juga dikatakan oleh Ibu Sahida salah seorang warga Desa Salampe yang juga merupakan praktisi *Mappattimo*:

Bangsa nalai taue doita, ee..de gaci nanula..ta terenneng uleng dialasi ana'na, diarengski ase, yako sepulo juta seppulo to karung, iya sepuloepa juta, seppulo to eppa karung.

Artinya:

Contoh orang mengambil uang kepada kita, ee..kurang lebih beginilah.., setiap enam bulan kita ambil anaknya (bunga), kita akan dikasih padi lagi, kalau sepuluh juta maka sepuluh karung, kalau saya empat belas juta jadi empat belas juga karung.⁴⁷

Praktik *Mappattimo* yang dijalani oleh Ibu Sahida adalah setiap enam bulan sekali dia akan menerima empat belas karung padi dari orang yang menghutang kepadanya, demikian dalam akadnya satu juta terhitung satu karung padi karena piutangnya empat belas juta maka ia menerima empat belas karung setiap selesai panen.

Mappattimo adalah suatu sistem hutang piutang, di Desa Salampe *Mappattimo* juga berlaku pada petani cengkih namun ia memiliki tata cara yang berbeda dengan *Mapattimo* padi, berikut sedikit penjelasan mengenai *Mapptimo* cengkih yang lebih sering terjadi di masyarakat Dusun Kareango adalah petani cengkih yang membutuhkan uang akan meminjam uang kepada pedagang cengkih dengan kesepakatan pedagang cengkih akan mengambil cengkeh si petani dengan selisih harga yang lebih rendah dari harga jual cengkeh yang berlaku pada saat panen nanti. Adapun selisihnya tergantung berapa yang telah keduanya sepakati di awal perjanjian. Berikut pernyataan dari bapak Syamsuddin selaku kepala Dusun Kaeango.

Contoh saya butuh satu juta, saya kan petaninya, menghadap ke pengusahanya, saya butuh satu juta , kalau nanti cengkehnya sudah masak,

⁴⁷Sahida (47 tahun), Praktisi *Mappattimo* Padi, Wawancara, Salampe, 18 September 2023.

e.aturannya seperti apa yah, nah saya pedagang “gak papa nanti selisih dua ribu, selisih lima ribu, selisih sepuluh ribu” tergantung tingkat bagaimana, tingkat e..seberapa tinggi jiwa sosialnya seorang pedagang.⁴⁸

2. Tata Cara Pelaksanaan *Mappattimo*

Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwasanya *Mappattimo* memiliki dua cara yang berbeda, *Mappattimo* padi dan *Mappattimo* cengkeh atau sejenisnya hasil tani yang dapat diperdagangkan. Berikut tata cara pelaksanaan *Mappattimo* yang penulis simpulkan berdasarkan hasil wawancara di Desa Salampe.

a. *Mappattimo* Padi

1. peminjam atau penghutang yang membutuhkan mendatangi rumah pemberi pinjaman dengan maksud meminjam atau menghutang uang.
2. Apabila rumah yang dituju mengabulkan permohonan peminjam maka akan berlanjut kepada proses berikutnya.
3. Peminjam memulai akad dengan maksud meminjam uang dengan penawaran akan menyetorkan padi kepada pemberi pinjaman setiap kali selesai panen dengan jumlah yang diserahkan sesuai dengan perjanjian awal. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibu Sahidah selaku praktisi *Mappattimo* di Dusun Bakung Pakung

Yakko millau dui, napauangni ee..kade arengna gasi doimu sikoro yakoo e poleni naseng aseku uleng sikonnaro uleng sikoro gaci warengi aseta.

Artinya:

Kalau dia minta uang (penghutang) dia akan mengatakan kepada kami “berikan (pinjamkan) kepada saya uangmu dengan jumlah sekian, nanti kalau tiba masa panen ku bulan sekian maka, bulan itu akan kuberikan padimu” (bunga).⁴⁹

⁴⁸Syamsuddin (52 tahun), Kepala Dusun Kareango dan Praktisi *Mappattimo* cengkih, *Wawancara*, Salampe, 17 September 2023.

⁴⁹Sahida (47 tahun), Praktisi *Mappattimo* Padi, *Wawancara*, Salampe, 18 September 2023.

4. Pada waktu itu pula pemberi pinjaman dan peminjam membuat kesepakatan-kesepakatan yang keduanya harus patuhi selama masa berhutang, seperti berapa tahun batas waktu peminjaman, kapan harus menyetorkan hasil panen, berapa jumlah karung yang harus disetorkan kepada pemberi pinjaman, bagaimana bila terjadi gagal panen, bagaimana bila si peminjam hendak melunasi hutang lebih awal, dan bagaimana bila si penghutang tidak mampu membayar hutangnya sedangkan masa tenggak berhutang telah habis.
 5. Kemudian berlanjut dengan penyerahan uang kepada peminjam disaksikan oleh saksi dari kedua belah pihak kemudian menandatangani surat perjanjian.
- b. *Mappattimo* Cengkih
1. peminjam atau penghutang yang membutuhkan mendatangi rumah pemberi pinjaman dengan maksud meminjam atau menghutang uang.
 2. Apabila rumah yang dituju mengabulkan permohonan peminjam maka akan berlanjut kepada proses berikutnya.
 3. Peminjam memulai akad dengan maksud meminjam uang dengan penawaran bila tiba masa panen cengkih ia akan membayar hutangnya dengan memberikan cengkihnya sesuai dengan jumlah yang dipinjmnya kepada pemberi pinjaman, dengan pemberian selisih harga yang berbeda pada harga cengkih yang berlaku pada waktu itu.
 4. Sebelum penyerahan uang terlebih dahulu kedua belah pihak telah menekan kontrak perjanjian seperti: berapa selisih harga yang disepakati oleh kedua belah pihak, bagaimana solusi jika terjadi kerusakan pada cengkih atau bencana lainnya yang tiba-tiba menimpa petani cengkih.

5. Menandatangani surat perjanjian disaksikan oleh saksi dari kedua belah pihak.

Berikut wawancara kepada warga Desa Dalampe terkait tata cara dari praktik

Mappattimo cengkeh:

Contoh saya butuh satu juta, saya kan petaninya, menghadap ke pengusahanya, saya butuh satu juta , kalau nanti cengkehnya sudah masak, e..aturannya seperti apa yah, nah saya pedagang “gak papa nanti selisih dua ribu, selisih lima ribu, selisih sepuluh ribu” tergantung tingkat bagaimana, tingkat e..seberapa tinggi jiwa sosialnya seorang pedagang.⁵⁰

Bangsana rekeng, warengi rekeng doi umpamana, ta siratu matu cengkede na taddapi cengke na lona malai cengke ku arua mani pulona dialanggi cengkena, pa nalai dioloni.

Artinya:

Contohnya begini, umpamanya saya memberikan uang kepadanya (peminjam) sekian,sekiranya nanti ketika harga cengkeh seratus ribu, kemudian tiba masa panen cengkeh dan saya (pemberi pinjaman) ingin mengambil cengkeh ku (uang yang di pinjamkan), maka harga patokan yang saya ambil tinggal delapan puluh ribu (selisih harga kesepakatan adalah duapuluh ribu rupiah) karena uangnya diambil lebih dulu.⁵¹

Berikut penjelasan dari kutipan wawancara tersebut, contohnya peminjam mendatangi pemberi pinjaman dengan maksud meminjam uang sejumlah RP 1.000.000, apabila tiba masa panen cengkih maka dia akan membayar hutangnya dengan buah cengkih seharga RP 1.000.000 , akan tetapi sebelum penyerahan uang telah disepakati bahwa cengkih yang akan diserahkan memiliki harga jual yang lebih rendah daripada harga jual yang berlaku pada waktu panen tersebut, contoh, kesepakatan selisih harga adalah RP 20.000, sedangkan harga cengkih yang berlaku pada waktu panen tersebut per kilonya adalah RP 100.000, maka bila dijumlahkan, untuk mencapai RP 1.000.000 maka dibutuhkan cengkeh 100 kg, akan tetapi karena

⁵⁰Syamsuddin (52 tahun), Kepala Dusun Kareango dan Praktisi *Mappattimo* cengkih, *Wawancara*, Salampe, 17 September 2023.

⁵¹Nasruddin (52 tahun), Warga Setempat, *Wawancara*, Salampe, 18 September 2023.

kesepakatan awal adalah selisih harga RP 20.000 atau harga jual adalah RP 80.000, maka peminjam harus memberikan cengkiknya sebanyak 12,5 kg untuk harga RP 80.000 per kilo agar mencapai jumlah hasil keseluruhan menjadi RP 1.000.000.

3. Syarat dan ketentuan *Mappattimo*

Berikut syarat dan ketentuan yang penulis rangkum berdasarkan wawancara pada masyarakat Desa Salampe sebagai berikut:

a. Syarat dan ketentuan bagi peminjam.

- 1). Harus memiliki lahan sendiri, sawah atau kebun adalah milik pribadi peminjam
- 2) Harus mengelola lahan sendiri, apabila ia *Mappattimo* sawah maka ia wajib menggarap sawahnya sendiri begitu pun dengan kebun cengkeh atau lainnya.
- 3) Peminjam berdomisili ditempat, bukan pendatang dari luar daerah, hal ini dimaksudkan untuk menghindari penipuan dan sebagainya.
- 4) Harus ada hitam di atas putih, minimal tandatangan sebagai bukti.
- 5) Menghadirkan saksi khususnya dari pihak peminjam, hal ini dimaksudkan jika terjadi penipuan atau tindak kecurangan lainnya maka saksi dari kedua belah pihak tentu sangat membantu.
- 6) Harus mematuhi kesepakatan perjanjian di awal pinjam meminjam seperti:
 - (a) Menyetorkan karung padi kepada pemberi pinjaman setiap selesai panen sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan di awal perjanjian, dalam hal ini akan kembali kepada perjanjian awal, apakah penyetoran padi kepada

pemberi pinjaman setiap enam bulan sekali panen atau satu kali setahun hanya pada panen raya.

- (b) Harus mengembalikan hutang atau uang yang dipinjam kepada pemberi pinjaman apabila tenggak waktunya telah habis, bila si peminjam belum mampu untuk mengembalikan uang tersebut maka ia dapat meminta tambahan waktu kepada pemberi pinjaman dengan melakukan perjanjian ulang.
- (c) Apabila terjadi gagal panen maka akan kembali kepada perjanjian awal apakah peminjam harus mengganti padi dengan membeli dari orang lain atau menundanya sampai pada panen berikutnya.
- (d) Jika suatu saat peminjam ingin melunasi pinjaman atau hutang sedang masa perjanjian belum mencapai waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, semisal peminjam akan melunasi hutang dalam waktu dua tahun sedang perjanjian awal adalah tiga tahun, maka akan kembali kepada perjanjian awal, sebagaimana masyarakat ada yang membolehkan dan ada yang tidak, melainkan harus sampai pada waktu yang sama-sama telah disepakati kedua belapihak.
- (e) Berbeda dengan Mappattimo Padi, *Mappattimo* Cengkih hanya terjadi satu kali penyeteran, yang mana penyeteran tersebut sudah terhitung sebagai pembayaran hutang namun dengan harga jual yang berbeda dengan yang berlaku pada saat waktu panen yang akan datang, beserta selisih harga yang telah disepakati di awal perjanjian.

(f) Karena ini adalah *Mappattimo* cengkih maka uang yang dipinjam akan dikembalikan menjadi buah cengkih.

b. Syarat dan ketentuan bagi pemberi pinjaman.

- 1) Memiliki uang
- 2) Mematuhi kesepakatan perjanjian dengan peminjam sebagaimana yang tertera pada syarat dan ketentuan bagi peminjam pada bagian no 6.

4. Faktor faktor yang mendorong masyarakat untuk melakukan hutang piutang dengan sistem *Mappattimo*

Pada umumnya terjadinya hutang piutang pada masyarakat karena dilandasi oleh kebutuhan yang tiba-tiba mendesak dan sangat diperlukan pada waktu tersebut, hal ini senada dengan yang dikatakan oleh bapak Sudirman B.

Sembilan puluh persen itu yang ambil uang begitu semua butuh itu, yang mendesak, daripada dia jual itu anunya..e sawahnya mendingan dia *Mappattimo*, dia bisa kerja sendiri itu kebunnya, dia liat sendiri kembali itu sawahnya dan ada juga hasil dia dapat dari situ, dan cuma sebagian ji saja dia berikan untuk yang punya uang.⁵²

Begitupun yang terjadi pada masyarakat penduduk Desa Salampe, akan tetapi pada kasus *Mappattimo* padi kebanyakan dari mereka adalah orang yang menjadi pihak kedua atau orang yang memberikan pinjaman, dikarenakan pihak pertama atau pihak peminjam adalah orang yang harus memiliki sawah sedangkan mayoritas dari mereka masyarakat Desa Salampe tidak memiliki sawah, pihak peminjam biasanya selalu dari orang orang yang tinggal di *lappa'e*, adapun yang mendorong masyarakat untuk mengabdikan permohonan peminjam tentu saja

⁵²Sudirman B (42 tahun), Kepala Desa dan Praktisi *Mappattimo* Padi, Wawancara, Salampe, 17 September 2023.

tawaran bunga yang menarik dan menguntungkan di samping mereka juga telah berbuat kebaikan dengan menolong seseorang yang sedang mengalami kesusahan.

Kalau berbicara tentang keuntungan dan merugikan sama-sama lah keuntungan, kalau yang menguntungkan sekali mungkin dari segi..yang anu yang punya uang, karena bunganya tetap, ee modal juga kembali tanpa dikurangi ee jadi mungkin keuntungannya yang lebih ke anu yang punya modal.⁵³

Mappattimo cengkik lebih sering terjadi pada sesama warga Desa Salampe khususnya Dusun Kareango, yang mana pihak peminjam akan mendatangi rumah pemberi pinjaman, biasanya mereka adalah yang memang pedagang cengkik, adapun faktor pendorong nya tidak jauh berbeda dengan *Mappattimo* Padi yakni sama-sama terdesak dengan kebutuhan pendanaan. Berbeda dengan pemberi pinjaman yang mana karena mereka memiliki keuangan yang lebih dan tidak juga dibutuhkan pada waktu dekat, maka akan lebih berguna jika uang tersebut diputar untuk kembali mendapatkan keuntungan disamping juga menolong orang yang sedang dalam kesulitan.

Kalau untuk..sama-sama menguntungkanlah, kalau kita mau pikirlah, karena orang yang sangat butuh biasanya susah juga cari, dimana juga dia bisa ambil pinjaman untuk cepat bisa dapat anu,...saling menguntungkan jilah, kita juga setidaknya punya uang setidaknya tinggal juga tidak dipake tidak diputar, begitu kita pikir pertama kita membantumi, kedua ada hasil mi, kita juga tidak memaksakan ji juga bahwa harus sekian kau kasih ka, menurut kemampuannya ji juga yang ambil uang, iya berapa kemampuanta bisa kasika.⁵⁴

5. Transaksi akad dalam praktik *Mappattimo*

Kendati sebutannya sama-sama *Mappattimo* akan tetapi keduanya *Mappattimo* cengkik dan *Mappattimo* padi memiliki cara dan transaksi yang agak berbeda namun dilandasi oleh akad yang sama, yakni akad *qardh* atau akad hutang, hal ini ditegaskan

⁵³Marnianti (35 tahun), Praktisi *Mappattimo* Padi, Wawancara, Salampe, 17 September 2023.

⁵⁴Sudirman B (42 tahun), Kepala Desa dan Praktisi *Mappattimo* Padi, Wawancara, Salampe, 17 September 2023.

oleh semua masyarakat Desa Salampe yang penulis wawancarai salah seorang diataranya oleh Bapak Syamsuddin.

Niat pertama itu pasti mau mengutang, Cuma persoalannya contohnya petani sawah itu kan pasti dari daratan rendah, sementara rata-rata yang menjadi pihak ke dua itu orang di gunung, belum tentu saja mereka saling kenal, tapi karena niatnya mengutang terhadap orang yang belum tentu dikenali pasti dengan ada aturan main seperti itu.⁵⁵

Sedang dalam praktik *Mappattimo* cengkih seperti yang dikatakan oleh bapak Nasruddin “*pa nala diolani doinya*, karena uangnya dia ambil duluan” (Nasruddin, *Wawancara*, 2023). Jika dilihat dari perkataanya ini menunjukkan mengapa cengkih yang dikembalikan dihargai lebih rendah dari pada yang berlaku dipasaran karena uangnya lebih dulu diterima oleh si peminjam sedang buah cengkih masih harus menunggu sampai tiba masa panen, selain itu, ini seperti sudah menjadi konsekuensi bagi pihak peminjam.

6. Pemahaman masyarakat desa salampe terhadap riba

Riba dimata masyarakat Desa Salampe cukup beragam, sebagian dari mereka mengetahui riba adalah perbutan yang haram juga merugikan, sebagian yang lain memahami riba adalah suatu perbutan dosa yang mendekati haram, namun kebanyakan pengertian riba yang mereka pahami tidak sejalan dengan pengertian riba di dalam syariat Islam, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibu Ratnawati yang juga pernah melakukan hutang piutang dengan sistem *Mappattimo*, menurutnya “Riba kalau dikerjakan mendapat dosa kalau ditinggalkan mendapat pahala” (Ratnawati, *Wawancara*, 2023), hal ini serupa juga yang dikatakan oleh Ibu Marnianti “Kalau

⁵⁵Syamsuddin (52 tahun), Kepala Dusun Kareango dan Praktisi *Mappattimo* cengkih, *Wawancara*, Salampe, 17 September 2023.

saya riba bisa ji dimakan nda haramaji, ini dekat-dekat dari haram, sepupuanlah” (Marnianti, *Wawancara*, 2023). Sedang riba menurut ibu Sahida adalah sebagai berikut:

Iya ye wisseng e ha ko riba wasengngi ha haram, yakko bangsa ede dianui, anunna taue rodo, de gaci na nanuki la., dialai agaganna taue de gaci narengki yaro diaseng riba, deto gaci niannau lah tapi nalangngi alena, haram yaro pa deto dillau, deto diarenngi punna na di alai jaji haram.

Artinya:

Saya yang saya ketahui kalau riba adalah sesuatu yang haram, contoh kurang lebih begini, milik orang lain, kita tidak.., kita mengambil barang milik orang lain sedang dia tidak memberikannya itu yang dimaksud riba, tapi bukan juga berarti dicuri tetapi dia membiarkan dirinya mengambil, itu perbuatan haram karena dia tidak meminta dan dia juga tidak diberi oleh pemiliknya dan dia mengambilnya jadi itu haram.⁵⁶

Yang dimaksud oleh Ibu Sahida seseorang yang mengambil barang milik orang lain tanpa seizin pemiliknya adalah, seperti seseorang yang bermaksud meminjam sandal orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya, hal ini mungkin terdengar sepele akan tetapi orang tersebut telah mendapatkan manfaat dari memakai sandal orang lain tanpa izin, demikian riba dimata Ibu Sahida.

Berbeda dengan bapak sudirman B ia memandang perbuatan riba sebagai berikut:

Riba artinya meminjamkan uang ee..meminjamkan harta atau uang dengan mematokan bunga atau keuntungan yang sangaaat memberatkan bagi yang menghutang, maksudnya kita menekan, memaksa.⁵⁷

Demikian penjelasan praktik *Mappattimo* yang terjadi di masyarakat Desa Salampe, adapun poin-poin yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

⁵⁶Sahida (47 tahun), Praktisi *Mappattimo* Padi, *Wawancara*, Salampe, 18 September 2023.

⁵⁷Sudirman B (42 tahun), Kepala Desa dan Praktisi *Mappattimo* Padi, *Wawancara*, Salampe, 17 September 2023.

1. *Mappattimo* di mata masyarakat Desa Salampe berarti memasukan uang kepada seseorang dengan persyaratan si peminjam wajib memberikan sebagian hasil panennya kepada pemberi hutang sampai ia mampu membayar kembali hutangnya.
2. *Mappattimo* di Desa Salampe terdiri dari dua tata cara pelaksanaan, yakni *Mappattimo* cengkih dan *Mappattimo* Padi.
3. Dalam pelaksanaan *Mappattimo* kedua belah pihak harus memenuhi Syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku.
4. Kebutuhan yang tiba-tiba dan mendesak menjadi faktor utama yang mendorong masyarakat untuk melakukan praktik *Mappattimo*.
5. *Mappattimo* yang dilakukan oleh penduduk Desa Salampe dilandasi oleh akad *qardh*.
6. Riba dimata masyarakat Desa Salampe cukup beragam, ada yang menganggapnya makruh, dan haram, namun kebanyakan pemahaman mereka tentang keharaman riba tidak sejalan dengan pengertian riba di dalam Islam.

C. Praktik Mappattimo Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam

1. Akad *Mappattimo* ditinjau dari perspektif hukum Islam

Utang piutang dalam bahasa fiqih muamalah disebut dengan *qardh* yaitu dana atau uang yang dipinjamkan kepada orang lain dengan tujuan untuk dimanfaatkan yang kemudian akan dikembalikan dengan jumlah nominal yang sama di awal pemberian dilain waktu. Yang perlu diperhatikan akad *qardh* ini tentu saja berbeda dengan akad pembiayaan dimana akad *qardh* ini berlandaskan dengan

prinsip saling tolong menolong sedangkan akad pembiayaan dilandaskan dengan prinsip bisnis atau bagi hasil. *Qardh* hukumnya boleh sebagaimana yang tertera pada QS al-Baqara/2 :245,telah disebutkan pada bab-bab sebelumnya.⁵⁸

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۗ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ ۗ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Terjemahnya:

Barang siapa yang meminjami Allah dengan pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya dijalan Allah), Maka Allah akan memperlipat gandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.⁵⁹

Akad yang digunakan dalam praktik *Mappattimo* adalah akad *qardh*, secara bahasa *al-qardh* berarti sebagian (*al-qath*) karena harta yang dipinjamakan merupakan bagian dari harta milik pihak yang memberi pinjaman. Hukum *qardh* dapat berubah sewaktu waktu berdasarkan keadaan, seperti seorang yang sedang kesulitan dan bermaksud berhutang kepada seorang kaya maka si orang kaya wajib baginya memberikan piutang, kemudian apabila ia mengetahui niat si pengutang melakukan hutang untuk berbuat larangan yang diharamkan oleh Allah SWT. maka haram bagi keduanya melakukan taransaksi hutang piutang, akan tetapi bila si penghutang bermaksud menghutang untuk modal usaha maka hutang piutang itu mubah. Seseorang boleh berhutang jika ia mampu membayar hutangnya, dan tidak boleh memberikan piutang kepada orang yang tidak memiliki niat untuk membayar hutangnya.

⁵⁸Yuniar dan Muhammad Fajar Ramadhan, Analisis Hukum Islam terhadap Akad Hutang Piutang Bersyarat di Desa Balangtanayya, Kabupaten Takalar, *Al-Ubudiyah Jurnal pendidikan dan Studi Islam*, vol 2, No 2 (2021),h 6 <https://jurnal.staidimakassar.ac.id/index.php/aujpsi/article/view/39/34> (Diakses 01 Januari 2024).

⁵⁹Kementerian Agama RI.,*Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 39.

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa *Mappattimo* terdiri dari dua macam yaitu *Mappattimo* cengkik dan *Mappattimo* padi akan tetapi keduanya didasari oleh akad yang sama yaitu akad *qardh*.

a. *Mappattimo* padi

Dalam pelaksanaan *Mappattimo* padi sejak awal akad yang digunakan adalah akad *qardh*, yang mana pihak pertama mendatangi pihak kedua bermaksud “mengambil uang” dan akan menggantinya dikemudian hari pada waktu yang telah disepakati oleh keduanya.

Ulama sepakat atas keabsahan akad *qardh*, bahkan disunnahkan bagi orang yang meminjamkan, dan diperbolehkan bagi peminjam dengan dasar hadits Nabi SAW. Riwayat Muslim, Abu Dawud dan Turmuzi dari Abu Hurairah, sesungguhnya Nabi SAW. bersabda: orang yang melepaskan seorang muslim dari kesulitannya di dunia, Allah SWT. akan melepaskan kesulitannya di hari kiamat, dan Allah SWT. senantiasa menolong hamba-Nya selama ia menolong saudaranya.⁶⁰

Adapun dalam pelaksanaan akad *qardh* tentu harus memenuhi rukun-rukunnya, demikian dalam pelaksanaan *Mappattimo* juga telah memenuhi rukun tersebut yakni, terdapat *muqridh* yaitu pihak yang memberi pinjaman harta atau yang memiliki piutang, *muqtaridh* yaitu pihak yang menerima pinjaman harta atau yang memiliki hutang, *al-qardh* yaitu harta yang dipinjamkan yang wajib dikembalikan padanannya kepada pemilik, dan *sighat al-aqad* yaitu pernyataan ijab dan kabul.

Selain telah memenuhi rukun-rukun dalam akad *qardh*, *Mappattimo* padi juga telah memenuhi syarat-syarat *al-qardh* seperti: *akid* yaitu *muqridh* pemberi

⁶⁰Harun, *Fiqh Muamalah*, h. 146.

pinjaman dan *muqtaridh* penerima pinjaman dan keduanya pun (praktisi *Mappattimo*) telah mencapai usia baligh dan memiliki kecakapan akal dalam bertransaksi *qardh*, berikutnya *ma'qud alaih* objek pinjaman, di dalam praktik *Mappattimo* objek yang dijadikan barang pinjaman pastinya adalah berupa uang, dan yang terakhir adalah *sighat* yakni ijab dan kabul, dan keduanya terdapat pada transaksi hutang piutang dengan sistem *Mappattimo* padi.

a. *Mappattimo* cengkih

Sama halnya dengan *Mappattimo* padi akad yang diniatkan sejak awal oleh pelaku praktisi *Mappattimo* cengkih adalah akad *qardh* dengan kata lain kedua pelaku sejak awal memang bermaksud bertransaksi hutang piutang, berikut pun juga telah memenuhi rukun dan syarat dalam akad *qardh*, namun yang menjadi perbedaan terletak pada perjanjian pengembalian hutang, yang harusnya dikembalikan berupa uang namun pada *Mappattimo* cengkih yang dikembalikan adalah buah cengkihnya dengan jumlah harga jual sesuai dengan yang dipinjamnya dahulu.

pemberian, yang disertai adanya kewajiban mengganti barang berupa selain barang yang diberikan, maka disebut dengan istilah “pertukaran” (*mu'awadlah*) atau barter. Barang yang dijadikan ganti dalam hal ini dikenal dengan istilah ‘*iwadl* (ganti). Ada dua jenis ‘*iwadl* dalam akad pertukaran, yaitu: (1) ‘*iwadl* sejenis dengan barang yang diganti, dan (2) ‘*iwadl* yang tidak sejenis. Contoh dari pertukaran dengan ‘*iwadl* sejenis adalah pertukaran antara emas dengan emas, perak dengan perak, beras dengan beras. Hukum asal dari pertukaran dengan ‘*iwadl* sejenis, adalah harus setara dengan segala sesuatunya. Emas 1 kilogram harus diganti dengan emas 1 kilogram.

Beras 10 kilogram, harus diganti dengan beras seberat 10 kilogram juga.⁶¹ Jika yang ditukarkan adalah berupa barang dan uang, maka pertukaran ini disebut dengan akad jual beli (*bai'* dalam pengertian hakiki). Akad ini merupakan *furu'* dari akad barter dengan objek tukar terdiri dari barang fisik (*'ain*) dengan uang.⁶²

Pada uraian-uraian di bab-bab sebelumnya telah dijelaskan dengan seksama bahwasanya *al-qardh* berarti penyerahan harta kepada orang lain dengan kewajiban bagi penerima untuk mengembalikan pokoknya dikemudian hari tanpa melebihi atau mengurangi dan dapat ditagih, khususnya jika masa tenggang berhutangnya telah sampai. Dan dijelaskan bahwa dalam akad *qardh* barang pinjaman harus dikembalikan atau diganti dengan barang yang sama atau sepadan, sedang dalam praktik *Mappattimo* cengkik, secara objektif barang yang dipinjam dengan barang yang dikembalikan tidaklah sama, yakni barang yang dipinjam berupa uang sedangkan barang yang dikembalikan berupa cengkik. Bila diperhatikan dari penjelasan paragraph sebelumnya maka praktik *Mappattimo* cengkik ini jatuh pada akad jual beli, akan tetapi karena adanya penundaan dalam penyerahan barang maka dia kembali kepada berhutang terlepas akad yang pelaku niatkan sejak awal memang adalah akad berhutang.

Menurut ulama mazhab az-Zahiri seluruh syarat yang dikemukakan pihak-pihak yang berakad apabila tidak diakui oleh syara' sebagaimana tercantum dalam al-Qur'an dan Sunnah adalah batal. Menurut Jumhur ulama fiqih pada

⁶¹Muhammad Syamsuddin, "Saat Transaksi Utang Barang yang Fluktuatif Harganya di Kemudian Hari" NU Online, (30 Mei 2020) <https://islam.nu.or.id/syariah/saat-transaksi-utang-barang-yang-fluktuatif-harganya-di-kemudian-hari-h1LdS> (Diakses 31 Desember 2023)

⁶²Muhammad Syamsuddin, Bentuk-bentuk Akad Pertukaran dalam Fiqih Syafi'iyah, NU Online (29 Agustus 2020) <https://islam.nu.or.id/syariah/bentuk-bentuk-akad-pertukaran-dalam-fiqih-syafiiyah-xDWov> (Diakses 01 Januari 2024).

dasarnya pihak-pihak berakad itu memiliki kebebasan untuk menentukan syarat-syarat tersendiri dalam suatu akad. Menurut ulama fiqih Mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i sekalipun pihak-pihak yang berakad mempunyai kebebasan dalam menentukan *syara'*, tetapi kebebasan itu tetap mempunyai batas (terbatas) yaitu selama syarat itu tidak bertentangan dengan hakikat itu sendiri. Dan ulama' fiqih menetapkan bahwa akad yang telah memenuhi rukun dan syaratnya mempunyai kekuatan mengikat terhadap pihak-pihak yang melakukan akad.⁶³

Berdasarkan penjelasan para ulama di atas bila akad telah memenuhi rukun dan syaratnya serta tidak bertentangan dengan *syara'* maka boleh saja bagi pihak-pihak yang berakad untuk menetapkan syaratnya sendiri. Dalam hal ini pengembalian hutang uang dengan buah cengkih dalam praktik *Mappattimo* cengkih telah masuk sebagai salah satu syarat di dalam akad awal perjanjian.

2. Kelebihan bersyarat dalam akad praktik *Mappattimo* berdasarkan hukum riba dalam Islam

Yang menjadi dasar perbedaan *Mappattimo* dengan hutang piutang yang dibenarkan dalam Islam adalah adanya tambahan bersyarat berupa pengambilan manfaat di dalam akad tersebut, dalam akad praktik *Mappattimo* padi terdapat persyaratan penyerahan padi setiap kali selesai panen kepada pihak pemberi pinjaman sampai pihak peminjam mampu mengembalikan hutangnya atau sampai pada tenggang waktu yang disepakati. Demikian pula dengan akad *Mappattimo* cengkih terdapat persyaratan dalam pengembalian hutang berupa buah cengkih yang diserahkan

⁶³Arifuat Marzuki, Hutang Piutang Dibayar Dengan Hasil Panen Dalam Perspektif Hukum Islam Di Gadingrejo, *Jurnal Keislaman*, Vol 6, No 1, (2023), h. 137. <https://ejournal.kopertais4.or.id/susi/ivfvindex.php/JK/article/view/3632> (Diakses 01 Januari 2024).

(dikembalikan) harus lebih banyak dengan selisih sekian persen tergantung berapa persen yang ditetapkan pada akad mulanya.

para ulama sepakat bahwa setiap hutang yang mengambil manfaat hukumnya haram, apabila hal itu disyaratkan atau ditetapkan dalam perjanjian, hal ini sesuai dengan kaidah:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا فَهُوَ رِبَا

Artinya:

Semua hutang yang menarik manfaat, maka ia termasuk riba.⁶⁴

Ibnu Qudamah berkata para ulama sepakat bahwa setiap pinjaman yang disyaratkan ada tambahannya itu diharamkan. Ibnul Munzir berkata, para ulama telah *ijma'* (konsensus) bahwa pihak yang meminjamkan jika memberikan syarat kepada pihak peminjam agar dibayar lebih dengan tambahan atau hadiah, dan ia meminjam atas dasar itu, jika ia mengambil kelebihan tersebut, itu hukumnya riba.⁶⁵

Pengharaman riba di dalam al-Qur'an telah jelas sebagaimana tertera dalam QS al-Baqara/2 :275.

وَاحِلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Terjemahnya:

...Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba⁶⁶

Pada dasarnya praktik *Mappattimo* sudah menjadi suatu kebiasaan di masyarakat Desa Salampe, hal ini pun juga dianggap sebagai suatu perbuatan yang sudah lumrah dikalangan mereka, pihak peminjam sudah merasa bahwa bunga telah menjadi konsekuensi tersendiri bagi mereka, sedang pihak pemberi pinjaman

⁶⁴Ahmad Wardi Muslieh, *Fiqh Muamalat*, (cet ke 1, Jakarta: Amzah 2010), h. 281.

⁶⁵Adiwarman A. Karim, Oni Sahroni, Riba, *Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah: Analisis Fikih dan Ekonomi*, (Cet ke 3, Depok: PT Rajagrafindo Persada 2018), h. 15.

⁶⁶Kementerian Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 47.

menganggap itu adalah sebuah keuntungan bagi mereka. Maka kemudian bagaimana dengan ‘*urf*, apakah sama dengan syarat, maksudnya, apakah orang yang meminjam dengan kelebihan karena tuntutan ‘*urf* (kebiasaan) itu sama dengan disyaratkan?

Para ulama berbeda pendapat tentang hal ini:

- a. Menurut Malikiyah, sebagian Syafi’iyah dan sebagian Hanabilah orang yang meminjam dengan bunga karena ‘*urf* (kebiasaan) itu sama dengan disyaratkan (tidak dibolehkan). Adh-Dharir menjelaskan tidak dibolehkan kecuali mengambil sejenis hutang karena kebiasaan seperti disyaratkan. Jika mensyaratkan tambahan itu tidak boleh, maka begitu pula jika ia tahu itu sudah menjadi kebiasaan hukumnya tidak boleh.
- b. Menurut sebagian Syafi’iyah dan sebagian Hanabilah mengatakan orang yang meminjam dengan bunga karena ‘*urf* itu tidak termasuk disyaratkan, maka dibolehkan bahkan termasuk *husnul qadha*.⁶⁷

Apabila manfaat (kelebihan) tidak disyaratkan pada waktu akad maka hukumnya boleh, hal ini sesuai dengan hadits Nabi SAW. Dari Abu Hurairah ra. Ia berkata “Rasulullah SAW. berhutang seekor unta kemudian beliau membayarnya dengan seekor unta yang lebih baik daripada unta yang diutangnya, dan beliau bersabda: sebaik-baik kamu sekalian adalah orang yang paling baik dalam membayar hutang” (HR, Ahmad dan At-Tirmidzi dan ia menyahihkannya)⁶⁸

⁶⁷Adiwarman A. Karim, Oni Sahroni, Riba, *Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah: Analisis Fikih dan Ekonomi*, h. 16.

⁶⁸Ahmad Wardi Muslieh, *Fiqh Muamalat*, (cet ke 1, Jakarta: Amzah 2010), h. 281-282.

Fatwa Dewan *Syariah* Nasional Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang *al-Qardh*, menimbang pada bagian C. bahwa agar akad tersebut sesuai dengan *syariah* Islam. Serta memutuskan fatwa tentang ketentuan umum *al-qardh* pada bagian no 5. Nasabah *al-qardh* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.⁶⁹

Untuk membedakan mana tambahan yang tidak termasuk riba atau tindakan terpuji, maka fuqaha menjelaskan, tambahan pembayaran hutang yang termasuk riba jika hal itu disyaratkan pada waktu akad. Artinya seseorang mau memberikan hutang dengan syarat ada tambahan dalam pengembalianya. Adapun tambahan yang terpuji itu tidak dijanjikan pada waktu akad. Tambahan itu diberikan oleh orang yang berhutang ketika ia membayar yang sifatnya tidak mengikat hanya sebagai tanda rasa terima kasih kepada orang yang telah memberikan hutang kepadanya.⁷⁰

Ada pendapat bahwa bunga hanya dikategorikan riba bila sudah berlipat ganda dan memberatkan, sedangkan bila kecil dan wajar-wajar saja dibenarkan, pendapat ini berasal dari pemahaman yang keliru atas surah Ali Imran ayat/3: 130.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kalian kepada Allah supaya kalian mendapat keuntungan.⁷¹

⁶⁹Republik Indonesia, Fatwa Dewan *Syariah* Nasional Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang *Al-Qardh*.

⁷⁰Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (cet ke 1, Jakarta: Kencana, 2010), h. 219.

⁷¹Kementerian Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h.66.

Sepintas ayat ini memang hanya melarang riba yang berlipat ganda, akan tetapi memahami kembali ayat tersebut secara cermat, termasuk mengaitkannya dengan ayat-ayat riba lainnya secara komprehensif, serta pemahaman terhadap fase-fase pelarangan riba secara menyeluruh akan sampai pada kesimpulan bahwa riba dalam segala bentuk dan jenisnya mutlak diharamkan.⁷²

3. Praktik *Mappattimo* berdasarkan tinjauan *Maqoshid Syariah*

Pada uraian berikut ini peneliti akan berdasar kepada praktik perbankan, sebagaimana yang diketahui bahwa salah satu pelayanan bank yang tersedia adalah nasabah diperkenankan membuka kredit di bank dengan berbagai jenis persyaratan, diantaranya dalam pengembalian kredit nasabah harus menyertakan bunganya, hal ini bermaksud sebagai balas jasa dari kesediaan bank dalam memberikan pinjaman.

Adapun dalam fikih kontemporer ulama selisih pendapat mengenai hukum bunga bank, sekurang-kurangnya terdapat dua pandangan yaitu pandangan pragmatis, transaksi-transaksi yang berdasarkan bunga dianggap sah selama tidak ada unsur yang berlipat ganda, tetapi menjadi terlarang secara hukum apabila jumlah yang ditambahkan pada uang yang dipinjamkan itu luar biasa tinggi. Di Indonesia praktik seperti ini banyak ditemukan dan dilakukan oleh para rentenir atau para lintah darat. Selanjutnya pandangan pragmatis mengemukakan, di dalam Hadits tidak terdapat bukti yang kuat, bahwa yang dilarang oleh Islam adalah bunga menurut sistem keuangan modern. Selain itu pembebanan bunga juga merupakan suatu kebutuhan untuk pembangunan ekonomi negara-negara Muslim. Bunga yang dimaksudkan di sini adalah bunga yang dipakai menggalakan tabungan dan mengerahkan modal

⁷²Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, (Cet ke 11, Jakarta: Gema Insani 2007), h. 56.

untuk membiayai investasi-investasi yang produktif. Bagi pandangan ini, penghapusan bunga akan menghambat pembangunan ekonomi negara-negara Muslim. Di lain pihak, kebijakan menghapuskan bunga dari sistem keuangan akan sangat sulit untuk dilakukan. Karena keberadaannya justru untuk menggaji para pegawai-pegawai yang bekerja di dalamnya, termasuk pegawai yang beragama Islam, seperti yang terjadi Indonesia. Menurut Sjahdeini, para ahli hukum Islam yang mendukung diperkenankannya bunga bank adalah Muhammad Abduh, Rashid Rida, Mahmud Shaltut, Abdul Wahab Khallaf, dan Ibrahim Z. al-Badawi. Kedua, pandangan konservatif. Pandangan ini berpendapat bahwa riba harus diartikan sebagai bunga, baik bersifat *interest* maupun *usury*. Menurut pendapat mereka, penafsiran yang demikian itu didukung oleh al-Qur'an maupun oleh Hadits. Setiap pembayaran yang ada unsur penambahannya, sedikit ataupun banyak, maka dikatakan riba. Menurut Umer Chapra, secara mutlak tidak terdapat perbedaan diantara semua aliran hukum Islam bahwa riba adalah haram dengan berbagai bentuknya. Sifat larangan itu tegas, mutlak, dan tidak dapat ditafsirkan lagi. Pendapat ini didukung oleh para fuqaha terdahulu, seperti Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad Bin Hambal.⁷³

Lalu bagaimana jika bunga bank ditinjau dari Maqoshid *Syariah*?, sedang masalah yang diakui oleh ajaran Islam ialah dalam rangka memelihara lima masalah pokok yaitu agama, jiwa, harta, akal, dan keturunan yang dalam penerapannya harus memperhatikan stratifikasi *dharuriy*, *haji*, dan *tahsiniy*. Dalam hal kemaslahatan yang terdapat pada bank, Ahmad Sukarja melihatnya berguna untuk menjaga harta

⁷³Achmad Saeful dan Sulastris, Riba Dan Bunga Bank Dalam Perspektif Islam, *Madani Syariah*, Vol. 4, No.1, Februari 2022. h. 43 <https://stai-binamadani.e-journal.id/MadaniSyariah/article/view/232/189> (Diakses 11 Februari 2024)

atau *hifz al-mal* dari pencurian, mengembangkan, menumbuhkan, dan memenuhi kepentingan lainnya seiring perkembangan teknologi. Oleh sebab itu, bertransaksi melalui bank dengan menyimpan uang lalu memperoleh tambahan, baginya adalah halal karena maslahat.⁷⁴

Di Indonesia biasanya tingkat inflasi hampir mendekati 10% per tahun. Keadaan ini menunjukkan nilai riil mata uang rupiah mengalami penyusutan kurang lebih 10% setiap tahun. Jika pemasok modal meminjamkan uangnya kepada bank, untuk kemudian disalurkan kepada pengusaha tanpa disertai tambahan apapun, berarti bank dan pengusaha telah berbuat aniaya (*dzalim*) kepada orang yang memiliki uang (pemasok modal). Semakin lama uang itu dipinjamkan, semakin menurun nilai riil uang tersebut. Keadaan seperti inilah yang tidak dikehendaki oleh firman Allah *la tadzlimuna wala tudzlamun*. Pernyataan ini dikemukakan dengan maksud untuk menggambarkan bahwa tidak setiap tambahan atau kelebihan itu dinyatakan riba. Memang harus diakui bahwa jumlah inflasi setiap tahun selalu lebih kecil daripada suku bunga pertahun yang diberikan oleh bank. Selebihnya merupakan kompensasi resiko bagi kreditor. Belum lagi jika masalahnya tertuju kepada mata uang asing yang mempunyai nilai tukar yang tinggi dan *constant*.⁷⁵

Dalam konteks *hifz al-nafs* (memelihara jiwa), hukum kehalalan bunga bank dapat ditempatkan pada tingkatan *dharuriyat* atau setidaknya *hajiyat*, karena dampaknya menyangkut kualitas hidup pihak bank, nasabah atau masyarakat, dan juga pemerintah. dalam konsep *hifz al-nafs* (memelihara jiwa), terdapat tiga

⁷⁴Toha Andiko, *Fiqh Kontemporer*, (Bogor: IPB Press, 2013), h. 129.

⁷⁵Syarifah Isnaeni dan Chamim Thohari, Analisis Hukum Bunga Bank Ditinjau Dari Perspektif Maqoshid Syariah, *Justisia Ekonomika*, vol 3, no 1, (2019), h. 11 <https://journal.um-surabaya.ac.id/JE/article/view/2925> (Diakses 16 Februari 2024)

tingkatan, yaitu: (a) Memelihara jiwa dalam tingkatan *dharuriyah*, misalnya disyariatkannya kewajiban memenuhi kebutuhan pokok yang dibutuhkan oleh manusia seperti kebutuhan akan makanan yang sehat demi keberlangsungan hidup. Apabila kebutuhan pokok tersebut tidak terpenuhi atau diabaikan, maka akan berakibat pada terancamnya eksistensi kehidupan. Karena itu kebutuhan dalam tingkatan ini haruslah diupayakan dengan berbagai cara yang dibenarkan oleh *syariah* Islam. (b) Memelihara jiwa dalam tingkatan *hajiyyat*, yaitu usaha untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan jiwa yang apabila tidak terpenuhi sebenarnya tidak akan membahayakan eksistensi jiwa tetapi akan menyulitkan terhadap upaya pemeliharaan jiwa. Misalnya dibolehkannya bercocok tanam dan menikmati makanan yang halal dan bergizi, atau menyediakan sarana tempat tinggal yang bersih dan terjaga dari berbagai macam penyakit. Dan (c) Memelihara jiwa dalam tingkatan *tahsiniyat*, yaitu upaya pemenuhan kebutuhan yang sifatnya sebagai penyokong atas kebutuhan jiwa dalam tingkatan *dharuriyah* dan *hajiyyat*. Apabila kebutuhan dalam tingkatan *tahsiniyat* ini tidak terpenuhi, tidak akan membahayakan keberadaan kehidupan, tetapi hanya akan mempersulit tercapainya kebutuhan hajiyyat saja. Misalnya makan dan minum dalam takaran yang tepat, istirahat tepat waktu dan teratur, dan sebagainya.⁷⁶

Apabila hukum bunga bank disandingkan dengan praktik *Mappattimo* yang ada di masyarakat Desa Salampe dalam penjagaan *hifz al-nas* menjaga keturunan maka praktik *Mappattimo* tidak ada masalah, hukumnya pun menjadi boleh dalam tingkatan *dharury*, *hajiyyat* maupun *tahsiniy*. sebagaimana yang telah dikemukakan di

⁷⁶Syarifah Isnaeni dan Chamim Thohari, Analisis Hukum Bunga Bank Ditinjau Dari Perspektif Maqoshid Syariah, *Justisia Ekonomika*, Vol. 3, No. 1, (2019),h. 11 <https://journal.um-surabaya.ac.id/JE/article/view/2925> (Diakses 16 Februari 2024)

sub-bab sebelumnya bahwa 90% masyarakat yang melakukan praktik *Mappattimo* padi maupun *Mappattimo* cengkih dilandasi oleh kebutuhan ekonomi yang tiba-tiba mendesak untuk ditunaikan, hal ini sejalan dengan yang dikatakan oleh bapak Kepala Desa Salampe

Sembilan puluh persen itu yang ambil uang begitu semua butuh itu, yang mendesak, daripada dia jual itu anunya..e sawahnya mendingan dia *Mappattimo*, dia bisa kerja sendiri itu kebunnya, dia liat sendiri kembali itu sawahnya dan ada juga hasil dia dapat dari situ, dan cuma sebagian ji saja dia berikan untuk yang punya uang.⁷⁷

Dikatakan bahwa daripada dia menjual sawahnya lebih baik dia melakukan praktik *Mappattimo*, karena kapan dia akan menjual sawahnya untuk keperluan tersebut maka dia akan kehilangan sawah itu selamanya dan hilang pula sumber mata pencahariannya sedang kebutuhan pokok seperti makanan dan lainnya harus tetap terpenuhi. Mungkin ada alternatif lain ketika sawah tersebut dijual dengan dalih bisa mencari pekerjaan lain akan tetapi perlu dicermati lebih dalam bahwa tidak semua kemampuan seseorang dalam berpenghasilan itu sama, petani belum tentu bisa berdagang begitupun sebaliknya, tidak juga memungkinkan untuk menjadi guru atau pegawai kantor karena tidak semua masyarakat memiliki latar pendidikan yang sama, ataupun bekerja serabutan seperti kuli bangunan dan lainnya dengan alasan bahwa ke duanya sama-sama bekerja keras dan membutuhkan kekuatan fisik tidak bisa menjamin tercukupinya kebutuhan pokok seperti makanan yang cukup dan bergizi, hasil panen dari sawah maupun kebun cengkih tentu berbeda jauh dengan gaji dari bekerja serabutan, jika itu terjadi justru akan menimbulkan kemerosotan dalam

⁷⁷Sudirman B (42 tahun), Kepala Desa dan Praktisi *Mappattimo* Padi, Wawancara, Salampe, 17 September 2023

hal pemenuhan ekonomi keluarga yang bahkan bisa menimbulkan perpecahan dalam rumah tangga.

Di sisi lain dalam praktik *Mappattimo* tidak ada unsur paksaan dari kedua belah pihak, berapapun keuntungan yang didapatkan oleh pemberi pinjaman merupakan kesanggupan peminjam dalam pengambilan uang atau atas suka rela dari ke duanya. Akan tetapi *Mappattimo* adalah suatu kebiasaan masyarakat di Desa Salampe dan kita sama-sama mengetahui bahwa manusia tidak ada yang sempurna, tidak bisa dipungkiri bahwa dalam praktik *mappattimo* yang terjadi di masyarakat Desa Salampe khususnya Dusun Bakung-Pakung kadang terdapat penipuan yaitu peminjam tidak mengembalikan hutangnya berikut bunganya, hal ini didasari oleh lemahnya pengetahuan masyarakat untuk berhati-hati dalam bertindak.

Demikian penjelasan dari rumusan masalah kedua yakni praktik *Mappattimo* ditinjau dari perspektif hukum Islam, adapun poin-poin yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Akad *Mappattimo* adalah akad *qardh*, dalam pelaksanaan akadnya tentu saja ada bagian-bagian yang harus dipenuhi seperti rukun-rukun beseta syaratnya, dan dalam praktik *Mappattimo* semua rukun dan syarat *qardh* telah terpenuhi.
2. Akan tetapi tidak akan diberikan istilah khusus “*Mappattimo*” jika tidak ada perbedaan dengan hutang piutang pada umumnya. Pada praktik *Mappattimo* sejak mula akadnya terdapat persyaratan tambahan yaitu pengambilan manfaat disalah satu pihak, yang berarti terdapat kerugian diantara salah satunya. Dengan adanya pengambilan manfaat ini maka telah rusak akad *qardhnya* ia telah jatuh pada hukum riba, yakni riba *qardh*.

3. Kelebihan dalam pengembalian barang pinjaman boleh saja jika tidak dipersyaratkan dalam akad.
4. Kemudian praktik *Mappattimo* ditinjau dari perspektif *Maqoshid Syariah* dalam penjagaan *hifz al-nas* penulis menyadingkannya dengan bunga bank.
5. Dalam fikih kontemporer terdapat dua pandangan yaitu pandangan pragmatis yang membolehkan bunga bank dengan dasar penjagaan harta *hifz al-mal* dan pemeliharaan keturunan *hifz al-nas*. Selanjutnya pandangan konservatif yang mengatakan bahwa bunga bank termasuk *riba*, dan *riba* jelas keharamannya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. *Mappattimo* berarti seorang petani yang melakukan pinjaman uang kepada seseorang dengan syarat ia berkewajiban menyerahkan sebagian hasil panen kepada pemilik uang. Dimasyarakat Desa Salampe *Mappattimo* memiliki dua tata cara pelaksanaan yang berbeda yaitu *Mappattimo* padi dan *Mappattimo* cengkih. *Mappattimo* padi peminjam wajib menyetor padi kepada pemberi pinjaman setiap kali selesai panen sampai ia mampu mengembalikan hutangnya. *Mappattimo* cengkih, peminjam membayar hutangnya dengan buah cengkih sebanyak jumlah yang dipinjamnya dengan catatan dalam pengembalian tersebut jumlah cengkih yang diserahkan (dikembalikan) harus lebih banyak dengan selisih sekian persen tergantung berapa persen yang ditetapkan pada akad muasalnya.
2. Hutang piutang dibolehkan dalam Islam karena berdasar pada unsur tolong menolong, meringankan beban orang lain serta membantunya keluar dari kesulitan. Dalam praktik hutang piutang dengan sistem *Mappattimo* padi maupun *Mappattimo* cengkih keduanya menggunakan akad *qardh* yang telah memenuhi semua rukun dalam akad, seperti *muqridh*, *muqtaridh*, *al-qardh*, dan *sighat al-aqad* beserta syaratnya seperti *aqid*, *ma'qud alaih* dan *sighat*. Akan tetapi di dalam akad *Mappattimo* tersebut terdapat pengambilan manfaat yang menjadi tambahan persyaratan bagi pihak peminjam. Sedang para ulama telah sepakat bahwa hutang yang mengambil manfaat hukumnya haram,

kecuali manfaat itu tidak disyaratkan di dalam akad maka dibolehkan. Akan tetapi keharaman itu bisa berubah jika ditinjau dari perspektif *Maqoshid Syariah* dengan dasar pemelihara keturunan atau penjagaan jiwa *hifz al-nafs* yang memenuhi keadaan *dharuriy, hajiyyat dan tahsiniy*.

B. Saran

Pada dasarnya kedua akad sah sah saja dilakukan jika tidak ada tambahan persyaratan di dalam perjanjian, ia akan murni menjadi akad *qardh* yang dibolehkan dalam Islam, namun karena *Mappattimo* telah menjadi 'urf atau kebiasaan masyarakat Desa Salampe maka agar terhindar dari perbuatan yang bisa mendatangkan kemurkaan dari-Nya Islam pun memberikan jalan keluar dengan membolehkan praktik *Murabahah*, yakni baik pihak pertama maupun pihak kedua sama-sama akan menanggung kerugian bila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dalam usaha serta sama-sama mendapatkan keuntungan, adapun praktik *Mappattimo* cengkik dalam akadnya yang tadinya adalah akad *qardh* bisa diubah menjadi akad jual beli yang berbasis tempo. Adapun jika mengambil kebolehan praktik *Mappattimo* hendaknya Kepala Desa atau Tetua Adat menetapkan berapa persen keuntungan yang dapat diterima oleh pemberi pinjaman agar meringankan beban peminjam. Dan untuk menghimbau warganya jika melakukan transaksi akad *Mappattimo* untuk menghadirkan saksi beserta catatan tertulis Kepala Desa atau Tetua Adat untuk kehati-hatian terhadap penipuan yang kapan saja bisa terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Andiko, Toha. *Fiqh Kontemporer*. Bogor: IPB Press. 2013.
- Antonio, Muammad Syafi'i. *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*. Cet 11; Jakarta: Gema Insani 2007.
- Ardianto, Yoni. "Memahami Metode Penelitian Kualitatif". <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12773/Memahami-Metode-Penelitian-Kualitatif.html> (Diakses 20 Mei 2023).
- al-Faifi, Syaikh Sualaiman Ahmad Yahya. *al-Wajiz Fi Fikih Sunnah*. Terj. Ahmad Tirmidzi, Futuhal Arifin, dan Farhan Kurniawan, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*. Cet 6; Jakarta Timur: Pustaka Al- Kautsar, 2017.
- Fitrah, Muh dan Luthfiyyah. *Metodelogi Penelitian; Penelitian Kualitatif, T indakan Kelas & Studi Kasus*. Sukabumi: CV Jejak, 2017.
- Ghazaly, Abdul Rahman. Ghufron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq. *Fiqh Muamalat*. Cet. 1; Jakarta: Kencana, 2010.
- Ghofur, Ruslan Abdul. Konstruksi Akad Dalam Pengembangan Produk Perbankan Syariah di Indonesia., *Jurnal Al-Adalah*, Vol. 12, No. 1 (2015) <http://www.ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/203/372> (Diakses 28 Mei 2023).
- Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta, Muhammadiyah Univesity Press 2017).
- Haryono, Cosmas Gatot. *Ragam Metode Penelitian Kualitatif Komunikasi*. Cet. I; Sukabumi: CV Jejak, 2020.
- Isnaeni, Syarifah dan Chamim Thohari. Analisis Hukum Bunga Bank Ditinjau Dari Perspektif Maqoshid Syariah. *Justisia Ekonomika*. vol 3. no 1. (2019) <https://journal.um-surabaya.ac.id/JE/article/view/2925> (Diakses 16 Februari 2024)
- al-Jazairi, Abu Bakar Jabir. *Minhajul Muslim*, Terj. Ikhwanuddin Abdullah, Taufik Aulia Rahman, *Pedoman Hidup Seorang Muslim*. Cet. V; Jakarta Timur: Ummul Quro, 2017.
- Karim, Adiwarmen A. dan Oni Sahroni, Riba. *Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah: Analisis Fikih dan Ekonomi*. Cet 3; Depok: PT Rajagrafindo Persada 2018.
- Kementerian Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentasihan Mushaf al-Qur'an, 2019.
- Marzuki, Arifuat. "Hutang Piutang Dibayar Dengan Hasil Panen Dalam Perspektif Hukum Islam Di Gadingrejo." *Jurnal Keislaman*, Vol 6, No 1 (2023). ht

[tps://ejournal.kopertais4.or.id/susi/index.php/JK/article/view/3632](https://ejournal.kopertais4.or.id/susi/index.php/JK/article/view/3632)
(Diakses 01 Januari 2024).

Mubarak, Faishal bin Abdul Aziz Alu. *Mukhtasarul Kalam Ala Bulugh al-Maram*, Terj. Imam Fauji dan Ikhwanuddin Abdilah, *Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani Bulughul Maram Dan Penjelasannya*. Cet. VIII; Jakarta Timur: Ummul Quro, 2020.

Muslieh, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. cet 1; Jakarta: Amzah 2010.

al-Nawawi, Imam. *Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim bin al-Hajjaj*, Terj. Penerbit Darus Sunnah, *Syarah Shahih Muslim Jilid 7*. Jakarta Timur: Darus sunnah 2023.

Ningsih, Prilia Kurnia. *Fiqh Muamalah*. cet 1; Tangerang Selatan, Banten: UIN Press, 2021.

Nugrahani, Farida. "Metode Penelitian Kualitatif: Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa." *Cakra Books*: (Solo 2014).

Quthb, Sayyid. *Tafsir Ayat Riba*. Terj. Ali Rahmat, *Tafsir Ayat-Ayat Riba*. Cet I; Jakarta Selatan: Wali Pustaka, 2018.

Republik Indonesia, Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Al-Qardh.

Saeful, Achmad dan Sulastri. Riba Dan Bunga Bank Dalam Perspektif Islam, *Madani Syariah*, Vol. 4, No.1, Februari 2022. <https://stai-binamadani.e-journal.id/Madanisyariah/article/view/232/189> (Diakses 11 Februari 2024)

Said, M.Ide DM. *Kamus Bahasa Bugis Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, 1977.

Saputra, Julfan dkk. Konsep Al-Ariyah, Al-Qardh, dan Al-Hibah, *Al-Sharf Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 2, No. 1 (2021), <https://ejournalilmiah.com/index.php/Mudharib/article/view/136/187> (Diakses 28 Mei 2023).

Siregar, Hariman Surya dan Koko Khoeruddin. *Fikih Muamalah Teori Dan Implementasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019.

Sitanggang, Debora Danisa Kurniasih Perdana. "Pengertian Instrumen Penelitian, Jenis, dan Contohnya" *Detik Jabar*, (12 Agustus 2022).

Supramono, Gatot. *Perjanjian Utang Piutang*. Kencana: Jakarta, 2013.

Syamsuddin, Muhammad. "Bentuk-bentuk Akad Pertukaran dalam Fiqih Syafi'iyah, *NU Online* (29 Agustus 2020).

Syamsuddin, Muhammad. "Saat Transaksi Utang Barang yang Fluktuatif Harganya di Kemudian Hari". *NU Online*, (30 Mei 2020).

Syikhul, H, Ariyadi, dan Norwili, *Fikih Muamalah*. Bantul Yogyakarta: K Media, 2020.

Yuniar, Muhammad Fajar Ramadhan. Analisis Hukum Islam terhadap Akad Hutang Piutang Bersyarat di Desa Balangtanayya. Kabupaten Takalar, *Al-Ubudiyah Jurnal pendidikan dan Studi Islam*, vol 2, No 2 (2021) <https://jurnal.staidimakassar.ac.id/index.php/aujpsi/article/view/39/34> (Diakses 01 Januari 2024).

zaini, M dan Muhammad Sauqi. Riba Qardh (Hutang Piutang) Perspektif Ushul Fiqh, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol .4, No 01 (2021) <http://ojs.iai-darussalam.ac.id/index.php/ekobis/article/view/3973>) (diakses 16 Desember 2023).



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Pedoman wawancara

Lampiran 2: Pedoman observasi

Lampiran 3: Pedoman dokumentasi

Lampiran 4: Foto dan arsip



Lampiran 1: Pedoman wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

PANDANGAN MASYARAKAT TENTANG PRAKTIK *MAPPATTIMO*

PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI DESA SALAMPE

KECAMATAN PONRE KABUPATEN BONE

1. Apa yang Anda ketahui tentang praktik *Mappattimo* dan jelaskan secara bahasa dan istilah?
2. Apa yang mendorong masyarakat untuk melakukan praktik *Mappattimo*?
3. Apakah pelaku *Mappattimo* harus memiliki sawah atau kebun?
4. Apakah ada tempat khusus dilaksanakannya proses transaksi *Mappattimo* dan apakah ada penyerahan tanda bukti?
5. Bagaimana pandangan saudara tentang praktik *Mappattimo* apakah merugikan atau menguntungkan?
6. Apa saja ketentuan dan syarat-syarat dalam praktik *Mappattimo*?
7. Bagaimana proses transaksi akad dalam praktik *Mappattimo*?
8. Apa yang saudara ketahui tentang riba di dalam Islam?

Lampiran 2: Pedoman observasi

PEDOMAN OBSERVASI

PANDANGAN MASYARAKAT TENTANG PRAKTIK *MAPPATTIMO*
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI DESA SALAMPE
KECAMATAN PONRE KABUPATEN BONE

1. Pengamatan
 - a. Desa Salampe
 - b. Subyek
 - c. Warga Desa Salampe
2. Variabel
 - a. Terdapat tiga Dusun, Dusun Kareango, Dusun Saweng, dan Dusun Bakung Pakung.
 - b. Praktisi Mappattimo padi dan Mappattimo cengkih.
 - c. Dari ketiga Dusun, Dusun Bakung Pakung merupakan dusun yang paling terbelakang dari teknologi maupun ilmu pengetahuan seperti serah terima hitam di atas putih dalam akad Mappattimo kebanyakan dari mereka tidak melakukannya.

Lampiran 3: Pedoman dokumentasi


PEDOMAN DOKUMENTASI

PANDANGAN MASYARAKAT TENTANG PRAKTIK *MAPPATTIMO*

PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI DESA SALAMPE

KECAMATAN PONRE KABUPATEN BONE

1. Data kelembagaan
 - a. Sejarah
 - b. Data statistik
 - c. Kondisi dan letak geografis
 - d. Sarana dan prasarana
2. Data tentang praktisi Mappattimo
 - a. Identitas subyek
 - b. Jenis praktik Mappattmo yang dilakukan



Lampiran 4: Foto dan arsip

FOTO DAN ARSIP
PANDANGAN MASYARAKAT TENTANG PRAKTIK *MAPPATTIMO*
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI DESA SALAMPE
KECAMATAN PONRE KABUPATEN BONE



Sudirman B (42 tahun), Kepala Desa dan Praktisi Mappattimo Padi, Wawancara, Salampe, 17 September 2023.



Syamsuddin (52 tahun), Kepala Dusun Kareango dan Praktisi Mappattimo cengkih, Wawancara, Salampe, 17 September 2023.



Sahida (47 tahun) Praktisi Mappattimo Padi, Wawancara, Salampe, 18 September 2023.



Nasruddin (52 tahun), Warga Setempat, Wawancara, Salampe, 18 September 2023.



Marnianti (35 tahun) Praktisi Mappattimo padi dan Ratnawati (51 tahun), Wawancara, Salampe, 17 September 2023.





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Alamat Kantor: Jl. Sultan Alauddin No.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Sri wahyuni

Nim : 105261151720

Program Studi : AI – Ahwal AI – Syakhsyiyah

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	8 %	10 %
2	Bab 2	2 %	25 %
3	Bab 3	10 %	10 %
4	Bab 4	3 %	10 %
5	Bab 5	3 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 15 Januari 2024

Mengetahui,

Kepala UPT Perpustakaan dan Penerbitan,




Nurrahmah, S.Hum.,M.I.P
NBM. 964 591

Sri wahyuni 105261151720 Bab I

ORIGINAL

 8% LULUS SIMILARITY INDEX	6% INTERNET SOURCES	3% PUBLICATIONS	8% STUDENT PAPERS
--	-------------------------------	---------------------------	-----------------------------



1	repository.iainkudus.ac.id Internet Source	3%
2	Submitted to IAIN Pekalongan Student Paper	2%
3	digitallib.iainkendari.ac.id Internet Source	2%
4	i23dok.com Internet Source	2%


Exclude quotes

Exclude bibliography

Exclude citations



Sri wahyuni 105261151720 Bab II



2%
SIMILARITY INDEX

2%
INTERNET SOURCES

4%
PUBLICATIONS

4%
STUDENT PAPERS

PREVIOUS SOURCES

1

repository.radenintan.ac.id
Internet Source

2%



Exclude names

OR

Exclude matches

Exclude bibliography

OR

Sri wahyuni 105261151720 Bab III

ORIGINALITY REPORT

100% LULUS

SIMILARITY INDEX: 7% INTERNET SOURCES, 6% PUBLICATIONS, 7% STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

- 1 ecampus.iainbatusangkar.ac.id Internet Source 2%
- 2 repositori.unsri.ac.id Internet Source 2%
- 3 123dok.com Internet Source 2%
- 4 Nuraly Mastum Aprily. "Nidzomul Ma'had dalam pendidikan akhirak di Pesantren Cipari Kabupaten Garut". Premiere Educandum : Jurnal Pendidikan Dasar dan Pembelajaran, 2019 Publication 2%
- 5 Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper 2%
- 6 digilib.unila.ac.id Internet Source 2%

Exclude quotes Exclude matches < 2%

Sri wahyuni 105261151720 Bab IV

ORIGINAL

3%

SIMILARITY

PRIMARY SOURCES

1

123dok.com
Internet Source

3%

3%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

7%

STUDENT PAPERS

Exclude quotes

On

Exclude matches

Exclude bibliography

On



Sri wahyuni 105261151720 Bab V

ORIGINALITY REPORT

3
SIMILARITY INDEX

turnitin

PRIMARY SOURCES

3%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

1

rodialramdhan.blogspot.com

Internet Source

3%

Exclude quotes

Off

Exclude matches

Off

Exclude bibliography

On





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
J. Sultan Alauddin No. 259 Telp.8669772 Fax (0411)3065588 Makassar 90221 e-mail: sp3tm@unismuh.ac.id

Nomor : 2182/05/C.4-VIII/VIII/1444/2023

18 Muharram 1445 H

Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal

05 August 2023 M

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP Provinsi Sulawesi Selatan
di -

Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 1195/FAI/05/A.2-II/VH/1445/2023 tanggal 5 Agustus 2023, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : SRI WAHYUNI

No. Stambuk : 10526 1151720

Fakultas : Fakultas Agama Islam

Jurusan : Ahwal Syakhsiyah

Pekerjaan : Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"PANDANGAN MASYARAKAT TENTANG PRAKTIK MAPPATTIMO PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI DESA SALAMPE KECAMATAN PONRE KABUPATEN BONE "

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 9 Agustus 2023 s/d 9 Oktober 2023.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan jazakumullahu khaeran

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ketua LP3M,
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR

Dr. Muh. Arief Muhsin, M.Pd
NBM 1127761



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

J. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231

Nomor : 22900/S.01/PTSP/2023 Kepada Yth.
Lampiran : - Bupati Bone
Perihal : Izin penelitian

di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 21822/05/C 4-VIII/VIII/1444/2023 tanggal 05 Agustus 2023 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a : **SRI WAHYUNI**
Nomor Pokok : 105261151720
Program Studi : Hukum keluarga (Ahwal Syakhsiyah)
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa (S1)
Alamat : Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar

PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

" PANDANGAN MASYARAKAT TENTANG PRAKTIK MAPPATTIMO PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI DESA SALAMPE KECAMATAN PONRE KABUPATEN BONE "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **09 September s/d 09 Oktober 2023**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 05 Agustus 2023

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN**



ASRUL SANI, S.H., M.Si.
Pangkat : PEMBINA TINGKAT I
Nip : 19750321 200312 1 008

Tembusan Yth
1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;
2. Peninggal.



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Jend. Ahmad Yani No. 3 Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan
Website : <http://dpmpmsp.bone.go.id>, e-mail : dpmpmsp@bone.go.id
Kode Pos 92733, Telp/Fax (0481) 25056

IZIN PENELITIAN

Nomor: 070/12.1079/IX/IP/DPMPSTSP/2023

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.

Dengan ini memberikan Izin Penelitian Kepada :

N a m a : SRI WAHYUNI
NIP/Nim/Nomor Pokok : 105261151720
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Desa Salampe Kec. Ponre
Pekerjaan : Mahasiswi Universitas Muhammadiyah Makassar

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka Penulisan Skripsi dengan Judul :

"PANDANGAN MASYARAKAT TENTANG PRAKTIK MAPPATTIMO PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI DESA SALAMPE KECAMATAN PONRE KABUPATEN BONE"

Lamanya Penelitian : 11 September 2023 s/d 09 Oktober 2023

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan penelitian kiranya melapor pada Kepala Desa Salampe Kecamatan Ponre Kabupaten Bone
2. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
3. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar Foto Copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone.
5. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut diatas.

Demikian Izin Penelitian ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Watampone, 11 September 2023

KEPALA DINAS,



Drs. ANDI AMRAN, M. Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19681122 198908 1 001

Rp.0,-

Tembusan Kepada Yth.:

1. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bone di Watampone.
2. Arsip.



Letter Of Accepted

To: Sri Wahyuni

Registered Identification Number : 2024/J/090

Dear Author,

We are pleased to inform you that your paper entitled

" Pandangan Masyarakat Tentang Praktik Mappattimo.Perspektif Hukum Islam di Desa Salampe Kecamatan Ponre Kabupaten Bone"

was reviewed by reviewer and got positive opinion. This, paper has been accepted for publication at the peer-reviewed "Journal of Islamic Constitutional Law", to be published in Vol 1, No. 1 (2024).

Journal Manager,

Muklashim Bilfah, Lc., M.H.





FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Kantor: Jln. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra lt.IV telp. (0411)-866972-88159 Makassar
90222

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Judul Proposal Skripsi : Pandangan Masyarakat Tentang Praktik Mappattimo Perspektif
Hukum Islam Di Desa Salampe Kecamatan Ponre Kabupaten Bone
Nama : Sri Wahyuni
NIM : 105261151720
Fakultas / Jurusan : Agama Islam / Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah).

Setelah dengan seksama memeriksa dan meneliti, maka skripsi dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diajukan dan dipertahankan di hadapan tim penguji ujian skripsi Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.


Makassar, 03 Rajab 1445 H
15 Januari 2024 M

Disetujui Oleh:

Pembimbing I



Dr.A.Satrianingih,Lc., M.Th.I
NIDN: 903118202

Pembimbing II


Ahmad Muntadzar,Lc.,S.H., M.Ag.
NIDN: 901089401



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
Kantor: Jln. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra lt.IV telp. (0411)-866972-88159 Makassar
90222



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Proposal Skripsi : Pandangan Masyarakat Islam Tentang Sandra Lappo Di Desa Salampe Kecamatan Ponre Kabupaten Bone
Nama : Sri Wahyuni
NIM : 105261151720
Fakultas / Jurusan : Agama Islam / Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah).

Setelah dengan seksama memeriksa dan meneliti, maka proposal dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diajukan dan dipertahankan di hadapan tim penguji ujian proposal Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 12 Dzulqa'dah 1444 H
1 Juni 2023 M

Pembimbing I


Dr.A.Satrianingsih,Lc., M.Th.I.
NIDN: 903118202

Pembimbing II


Ahmad Munadzar,Lc.,M.Ag.
NIDN: 901089401

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SUBIRMAN B
Jabatan : KEPALA DESA SALAMPE
Alamat : SAWENG DESA SALAMPE


Menerangkan bahwa

Nama : Sri Wahyuni
NIM : 10526151720
Jurusan : Ahwal Syakhawiyah.
Fakultas : FA1
Universitas : Muhammadiyah Makassar

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul **"Pandangan Masyarakat Tentang Praktik Mappattimo Perspektif Hukum Islam Di Desa Salampe Kecamatan Ponre Kabupaten Bone"**.

Demikian surat keterangan ini saya berikan dan digunakan sebagaimana mestinya.

Salampe 17 ^{septem.} Agustus 2023


(SUBIRMAN B.)
Responden/ Narasumber

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MARMIANTI
Jabatan : RT
Alamat : KAREANG DESA SALAMPE

Menerangkan bahwa

Nama : Sri Wahyuni
NIM : 10526151720
Jurusan : Ahwal syakhawiyah.
Fakultas : FA1
Universitas : Muhammadiyah Makassar

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul **"Pandangan Masyarakat Tentang Praktik Mappattimo Perspektif Hukum Islam Di Desa Salampe Kecamatan Ponre Kabupaten Bone"**.

Demikian surat keterangan ini saya berikan dan digunakan sebagaimana mestinya.

Salampe 17 ^{sept.} Agustus 2023


(MARMIANTI)
Responden/ Narasumber

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RATNAWATI
Jabatan : GURU PAUD
Alamat : KAREANGO DESA SALAMPE


Menerangkan bahwa

Nama : Sri Wahyuni.
NIM : 105261151720
Jurusan : Ahwal Gyubuyyah.
Fakultas : FA1
Universitas : Muhammadiyah Makassar.

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Pandangan Masyarakat Tentang Praktik Mappattimo Perspektif Hukum Islam Di Desa Salampe Kecamatan Ponre Kabupaten Bone".

Demikian surat keterangan ini saya berikan dan digunakan sebagaimana mestinya.

Salampe 17 ^{sep} Agustus 2023


(RATNAWATI)
Responden/ Narasumber

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NASRUDDIN
Jabatan : PETANI
Alamat : D. Bakung Pakung, Desa Salampe.

Menerangkan bahwa

Nama : Sri Wahyuni
NIM : 105261151720
Jurusan : Ahwal Gyubuyyah
Fakultas : FA1
Universitas : Muhammadiyah Makassar

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Pandangan Masyarakat Tentang Praktik Mappattimo Perspektif Hukum Islam Di Desa Salampe Kecamatan Ponre Kabupaten Bone".

Demikian surat keterangan ini saya berikan dan digunakan sebagaimana mestinya.

Salampe 18 ^{sep} Agustus 2023


(NASRUDDIN.)
Responden/ Narasumber

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Syamsuddin
Jabatan : Kepala Dusun KARHANGU
Alamat : Karoango


Menerangkan bahwa

Nama : Sri Wahyuni
NIM : 105261151720
Jurusan : Ahwal Syakhsiyah.
Fakultas : FAI
Universitas : Muhammadiyah Makassar

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Pandangan Masyarakat Tentang Praktik Mappattimo Perspektif Hukum Islam Di Desa Salampe Kecamatan Ponre Kabupaten Bone".

Demikian surat keterangan ini saya berikan dan digunakan sebagaimana mestinya.

Salampe 17^{sep} Agustus 2023


(Syamsuddin)
Responden/ Narasumber

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SAHIDA
Jabatan : IRT
Alamat : Dusun B. Pakung - Desa Salampe.


Menerangkan bahwa

Nama : Sri Wahyuni
NIM : 105261151720
Jurusan : Ahwal Syakhsiyah.
Fakultas : FAI
Universitas : Muhammadiyah Makassar


Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Pandangan Masyarakat Tentang Praktik Mappattimo Perspektif Hukum Islam Di Desa Salampe Kecamatan Ponre Kabupaten Bone".

Demikian surat keterangan ini saya berikan dan digunakan sebagaimana mestinya.

Salampe 17^{sep} Agustus 2023


(SAHIDA)
Responden/ Narasumber

BIODATA



Sri wahyuni atau lebih dikenal dengan panggilan Ayu lahir dari Pasangan Bapak Kaharuddin dan Ibu Baderiah pada tanggal 01 April 2000 di Kareango, merupakan anak pertama dari empat bersaudara. Menempuh pendidikan pertamanya di SD 191 Salampe Kecamatan Ponre Kabupaten Bone dan lulus pada tahun 2011, kemudian melanjutkan ke jenjang berikutnya di MTS Radhiyatan Mardhiyyah Putri Balikpapan dan lulus pada tahun 2014, dan melanjutkan ke sekolah yang sama yaitu MA Radhiyatan Mardhiyyah Putri Balikpapan dan lulus pada tahun 2017, kemudian Menyelasaikan masa pengabdian selama satu tahun di Ma'had Tahfidz Usratul Mujaddidah Putri. Tahun berikutnya penulis menjadi santri di Ma'had Tahfidz Al-Birr, dan ditahun 2020 sementara masih dalam proses menghafal penulis mengikuti beasiswa yang dibuka oleh Ma'had Al-Birr Univesitas Muhammadiyah Makassar untuk menyelesaikan hafalan sambil aktif mengikuti perkuliahan.